**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Islam memandang asuransi sebagai suatu perbuatan yang mulia karena pada dasarnya Islam senantiasa mengajarkan umatnya untuk mempersiapkan segala sesuatu secara maksimal, terutama selagi manusia tersebut mampu dan memiliki sumber daya untuk melakukannya. Hal ini sesuai dengan hadist (perkataan Nabi Muhammad SAW) yang diriwayatkan oleh Hakim, Nabi mengatakan:

“*Pergunakanlah lima hal sebelum datangnya lima perkara: muda sebelum tua, sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, dan hidup sebelum mati*”. (H.R Hakim)[[1]](#footnote-1)

Jika demikian maka asuransi sesuai dengan makna hadist tersebut, yaitu manusia dianjurkan untuk tidak menyia-nyiakan segala sesuatu, termasuk di dalamnya menghambur-hamburkan kekayaan. Manusia diwajibkan agar dapat mempergunakan kekayaannya untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat, seperti mempersiapkan masa depan bagi keluarga dan anak-anak tercinta.

Allah SWT juga memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk senantiasa mempersiapkan diri dalam mengahadapi hari esok. Hal ini dapat diwujudkan dalam bentuk menabung ataupun berasuransi. Menabung adalah setiap upaya mengumpulkan sejumlah uang yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan mendesak ataupun kebutuhan yang lebih besar di kemudian hari. Sedangkan, berasuransi adalah mempersiapkan diri atau keluarga jika terjadi suatu musibah seperti kecelakaan, penyakit kritis, cacat, meninggal, dll.

1

Definisi asuransi dalam pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian menyatakan bahwa :

“Asuransi atau pertanggungan itu adalah perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima suatu premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita pihak tertanggung, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarka atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.”[[2]](#footnote-2)

Namun demikian, walaupun Islam memandang baik asuransi sebagai suatu hal yang baik, namun pada produk-produk asuransi tradisional atau konvensional yang ditemui di pasar masih terdapat tiga unsur utama yang tidak sejalan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan-ketentuan dalam fiqih muamalah. Ketiga unsur tersebut adalah *Maysir*, *Gharar*, dan *Riba* yang dikenal dengan *Magrib*.

Sejarah terbentukanya asuransi syariah dimulai sejak 1979 ketika sebuah perusahaan asuransi jiwa di Sudan, yaitu *Sudanese Insurance* pertama kali memperkenalkan asuransi syariah. Kemudian pada tahun yang sama sebuah perusahaan asuransi jiwa di Uni Emirat Arab juga memperkenalkan asuransi syariah di wilayah Arab.[[3]](#footnote-3)

Setelah itu pada tahun 1981 sebuah perusahaan asuransi jiwa Swiss, bernama *Dar Al-Maal Al-Islami* memperkenalkan asuransi syariah di Jenewa. Diikuti oleh penerbitan asuransi syariah kedua di Eropa yang diperkenalkan oleh *Islamic Takafol Company* (ITC) di Luksemburg pada tahun 1983. Bersamaan dengan itu, sebuah perusahaan asuransi syariah bernama *Islamic Takafol dan Rerakafol Company* juga didirikan di Kepulauan Bahamas pada 1983. Demikian juga halnya dengan Bahrain, sebuah perusahaan asuransi jiwa berbasis syariah, yaitu *Syarikat Al-Takafol Al-Islamiah Bahrain* didirikan tahun 1983.[[4]](#footnote-4)

Di Asia sendiri asuransi syariah pertama kali diperkenalkan di Malaysia pada tahun 1985 melalui sebuah perusahaan asuransi jiwa bernama *Takaful* Malaysia. Selanjutnya diikuti negra-negara lain seperti Brunei, Singapura, dan Indonesia. Hingga saat ini asuransi syariah semakin dikenal luas dan diminati oleh masyarakat dan negara-negara baik muslim maupun non muslim.[[5]](#footnote-5)

Pertumbuhan industri asuransi syariah di Indonesia berkembang cukup pesat dan memainkan peranan yang cukup besar dalam perekonomian di Indonesia dewasa ini. Pertumbuhan industri asuransi syariah diyakini terus bertambah pada tahun 2014. Industri asuransi syariah ditargetkan tumbuh sebesar 35 persen per tahun. Pertumbuhan premi asuransi syariah mencapai 43 persen di tahun 2013. Angka ini lebih besar dibandingkan peningkatan pada asuransi konvensional yaitu sebesar 20 persen.[[6]](#footnote-6) Melihat pertumbuhan asuransi syariah yang pesat tersebut, penting bagi para tenaga pemasar asuransi syariah untuk mempelajari dan memahami konsep dasar syariah.

“Industri asuransi syariah mewajibkan agen berlisensi untuk memasarkan produk asuransi syariah pada 1 Juli 2014. Pada 1 Januari 2014, agen berlisensi Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) diperbolehkan mempelajari modul industri asuransi syariah. Tidak perlu mengikuti ujian untuk mendapatkan sertifikasi,” kata Muhammad Shaifie Zein, Ketua AASI di Jakarta, Kamis (12/12), seperti diberitakan *Metrotvnews.com*.[[7]](#footnote-7)

Diwajibkannya sertifikasi agen pemasar asuransi jiwa syariah dikarenakan selama ini banyak agen asuransi jiwa konvensional yang juga memasarkan produk asuransi jiwa syariah. Padahal, produk asuransi jiwa syariah sangat berbeda dengan asuransi konvensional. Dengan sertifikasi agen asuransi jiwa syariah ini maka diharapkan para agen pemasar di industri asuransi jiwa syariah tidak keliru dalam menyalurkan informasi mengenai produk asuransi jiwa syariah. Dengan keluarnya sertifikasi agen pemasar asuransi jiwa syariah, maka hanya agen yang telah mendapat lisensi tersebut yang bisa memasarkan produk asuransi jiwa syariah.

Pentingnya sertifikasi bagi agen pemasaran asuransi jiwa syariah, karena para agen tersebut yang langsung berhubungan dengan para calon pemegang polis asuransi jiwa syariah. Sehingga, dengan para agen pemasar tersebut menguasai produk yang dijualnya dengan baik, serta juga memahami metode pemasarannya dengan baik pula, maka hal itu akan berpengaruh terhadap citra dan performa industri asuransi jiwa syariah itu sendiri di tanah air kedepannya.

Dari uraian tersebut di atas maka penulis tertarik mengambil judul: “Persepsi Agen Asuransi Syariah Tentang Sertifikasi Asuransi Jiwa Syariah (Kasusu di Asuransi Prudential Syariah Tulungagung).”

1. **Fokus Penelitian**
2. Bagaimana persepsi agen asuransi syariah tentang asuransi jiwa syariah?
3. Bagaimana persepsi agen asuransi syariah tentang sertifikasi syariah?
4. Bagaimana persepsi agen asuransi syariah tentang sisi positif dan negatif diberlakukannya sertifikasi syariah?
5. **Tujuan Penelitian**
6. Untuk meneliti persepsi agen asuransi syariah tentang asuransi jiwa syariah.
7. Untuk meneliti persepsi agen asuransi syariah tentang sertifikasi syariah.
8. Untuk meneliti persepsi agen asuransi syariah tentang sisi positif dan negatif diberlakukannya sertifikasi syariah.
9. **Kegunaan Hasil Penelitian**
10. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan wawasan lebih mendalam bagi penulis dalam memahami informasi mengenai produk asuransi jiwa syariah dan pentingnya sertifikasi syariah.

1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih berupa keilmuan dan wawasan bagi akademisi yang ingin melakukan penelitian serupa.

1. Bagi Tenaga Pemasar Asuransi Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan khususnya dalam menguasai produk yang dijual dengan baik, serta memahami metode pemasaran dengan baik pula dengan tenaga pemasar asuransi syariah yang berlisansi syariah.

1. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan bagi masyarakat tentang pentingnya tenaga pemasar asuransi syariah yang berlisensi syariah untuk memastikan masyarakat betul-betul terlayani dengan baik.

1. **Penegasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami konsep judul skripsi ini, perlu penulis kemukakan penegasan istilah sebagai berikut:

1. Persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu.
2. Sertifikasi syariah adalah suatu penetapan yang diberikan oleh suatu organisasi terhadap seseorang untuk menunjukkan bahwa orang tersebut mampu untuk melakukan suatu pekerjaan atau tugas spesifik yang sesuai dengan syariah.
3. Agen Asuransi adalah orang yang mewakili dan bertanggungjawab pada pemberi kuasa/perusahaan asuransi di mana ia bekerja.[[8]](#footnote-8)
4. Asuransi Syariah adalah saling memikul resiko diantara sesama orang sehingga antara yang satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lainnya.[[9]](#footnote-9)
5. Asuransi jiwa Syariah adalah jenis asuransi syariah yang khusus mengelola resiko berkaitan dengan hidup atau meninggalnya seseorang.[[10]](#footnote-10)
6. **Sistematika Penulisan Skripsi**

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub pembahasan. Sebelum memasuki bab I, bagian awal terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran, dan abstraksi.

Bagian utama (inti) terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN, terdiri dari:(a) konteks penelitian/latar belakang masalah, (b) focus pnelitian, (c) tujuan penelitian, (d) kegunaan hasil penelitian, (e) penegasan istilah, (f) sistematika penulisan skripsi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, terdiri dari: (a)kajian focus pertama, (b) kajian focus kedua dan seterusnya, (c) penelitian terdahulu, (d) kerangka berpikir.

BAB III METODE PENELITIAN, terdiri dari: (a) pola/jenis penelitia, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik analisis data, (g) pengecekan kebasahan temuan, (h) tahap-tahap penelitian.

BAB IV PAPARAN DATA dan PEMBAHASAN, terdiri dari: (a) paparan data, (b) temuan penelitian, (c) pembahsan.

BAB V PENUTUP, terdiri dari: (a) kesimpulan, (b) saran.

Bagian Akhir, terdiri dari: (a) daftar rujukan, (b) lempira-lampiran, (c) surat pernyataan keaslian tulisan, (d) daftar riwayat hidup**.**

**BAB II**

**LANDASAN TEORI**

1. **Persepsi**
2. **Pengertian Persepsi**

Hampir semua kejadian di dunia saat ini penuh dengan rangsangan. Suatu rangsangan (stimulus) adalah sebuah unit input yang merangsang satu atau lebih dari (lima) panca indera: penglihatan, penciuman, rasa, sentuhan, dan pendengaran. Orang tidak dapat menerima seluruh rangsangan yang ada di lingkungan mereka. Oleh karena itu, mereka menggunakan keterbukaan yang selektif (*selective exposure*) untuk menentukan mana rangsangan yang harus diperhatikan dan mana yang harus diabaikan.

Persepsi setiap orang terhadap suatu objek akan berbeda-beda. Oleh karena itu persepsi memiliki sifat subyektif. Persepsi yang dibentuk oleh seseorang dipengaruhi oleh pikiran dan lingkungan sekitarnya. Selain itu, satu hal yang perlu diperhatikan dari persepsi adalah bahwa persepsi secara subtansil bisa sangat berbeda dengan realitas.[[11]](#footnote-11)

Persepsi adalah proses yang dilalui orang dalam memilih, mengorganisasikan, dan menginterpretasikan informasi guna membentuk gambaran berarti mengenai dunia. Orang juga dapat membentuk persepsi berbeda dari rangsangan yang sama karena tiga macam proses penerimaan indera : perhatian yang selektif, distorsi selektif, dan ingatan selektif.[[12]](#footnote-12)

Persepsi didefinisikan sebagai proses yang dilakukan individu untuk memilih, mengatur, dan menafsirkan stimuli ke dalam gambar yang berarti dan masuk akal mengenai dunia.[[13]](#footnote-13) Menurut Berelson dan Steiner persepsi adalah proses bagaimana seorang individu memilih, mengorganisasi dan menginterpretasi masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang memiliki arti, persepsi tidak hanya bergantung pada rangsangan fisik tetapi juga pada rangsangan yang berhubungan dengan lingkungan sekitar dan keadaan individu yang bersangkutan.[[14]](#footnote-14)

Jadi, berdasarkan definisi yang telah dipaparkan di atas, persepsi dapat diartikan sebagai suatu proses kognitif atau pemberian arti dan penafsiran dari suatu objek, peristiwa dan stimuli yang diterima oleh indera untuk kemudian diorganisasi degan cara yang dapat mempengaruhi pemikiran dan membentuk sikap sehingga dimungkinkan berbeda dari kenyataan sebenarnya serta berbeda antara satu individu dengan individu yang lain sesuai dengan pengalaman masing-masing di masa lalu.

1. **Proses Terjadinya Persepsi**

Persepsi merupakan proses yang terdiri dari seleksi, organisasi dan interpretasi terhadap stimulus. Proses persepsi terdiri dari:[[15]](#footnote-15)

1. Seleksi Perseptual

Seleksi perseptual terjadi ketika konsumen menangkap dan memilih stimulus berdasarkan pada *psychological set* yang dimiliki. Psychological set yaitu berbagai informasi yang ada dalam memori seseorang. Sebelum seleksi persepsi terjadi, terlebih dahulu stimulus harus mendapat perhatian dari seseorang.

1. Organisasi Persepsi

Organisasi persepsi (*Perceptual Organization*) berarti bahwa seseorang mengelompokkan informasi dari berbagai sumber ke dalam pengertian yang meneluruh untuk memahami lebih baik dan bertindak atas pemahaman itu. Prinsip dasar dari organisasi persepsi adalah penyatuan yang berarti bahwa berbagai stimulus akan dirasakan sebagai suatu yang dikelompokkan secara menyeluruh. Pengorganisasian seperti itu memudahkan untuk memproses informasi dan memberikan pengertian yang terintegrasi terhadap stimulus.

1. Interpretasi perseptual

Proses terakhir pada persepsi ialah memberikan interpretasi atas stimulus yang diterima. Setiap stimulus yang menarik perhatian, baik disadari maupun tidak disadari akan diinterpretasikan. Dalam proses interpretasi seseorang membuka kembali berbagai informasi dalam memori yang telah tersimpan dalam waktu yang lama (*long term memory*) yang berhubungan dengan stimulus yang diterima. Informasi dalam *long term memory* akan membentuk seseorang untuk menginterpretasikan stimulus.

1. **Tinjauan Umum Asuransi**
2. **Pengertian Asuransi**

Pengertian Asuransi sebagaimana tercantum di dalam Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 246 adalah sebagai berikut:

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu.”

Definisi yang lebih luas lagi dari pada definisi pasal 246 KUHD adalah definisi pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian menyatakan bahwa :

“Asuransi atau pertanggungan itu adalah perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima suatu premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita pihak tertanggung, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarka atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.”[[16]](#footnote-16)

Kiranya hal ini sudah merupakan suatu pengertian yang lazim, seperti pendapat-pendapat para sarjana antara lain:

1. James L Athena, dalam bukunya Risk and Insurance mengatakan bahwa asuransi itu adlah satu institut yang direncanakan guna menangani resiko
2. Robert I. Nehr dan Emerson Cammack juga mengatakan bahwa suatu pemindahan resiko itu lazim disebut sebagai asuransi.
3. David L. Bickelhaupt, dalam bukunya General Insurance juga mengatakan bahwa : Fondasi dari suatu asuransi itu tidak lain ialah masalah resiko.
4. D.S Hansell, menyatakan dengan tegas bahwa asuransi selalu berhubungan dengan resiko.[[17]](#footnote-17)

Berdasarkan definisi tersebut di atas, terdapat adanya unsur-unsur dari asuransi, yaitu:

1. Penanggung dan tertanggung sebagai para pihak
2. Premi, yaitu sejumlah uang yang harus dibayar Tertanggung kepada Penanggung.
3. Peristiwa tertentu, yaitu peristiwa yang belum tentu terjadi.
4. Ganti rugi, perjanjian asuransi memang diadakan untuk memberikan ganti rugi, namun ganti rugi hanya dikenal dalam Asuransi Kerugian. Dalam Asuransi Jiwa tidak dikenal ganti rugi, karena kehilangan nyawa seseorang tidak dapat dianggap sebagai suatu kerugian, tetapi merupakan suatu musibah yang pasti terjadi, hanya saja waktunya tidak diketahui.

Keempat unsur di atas adalah unsur mutlak dalam asuransi, tanpa salah satu diatas tidak dapat disebut sebagai Perjanjian Asuransi.

Secara substantif, asuransi itu pada hakikatnya adalah suatu ikhtiar dalam upaya mengatasi resiko yang mungkin terjadi. Dalam kehidupan ini, manusia akan senantiasa dihadapkan pada berbagai resiko, baik resiko yang bersifat material maupun resiko yang bersifat spiritual. Biasanya, resiko yang banyak dihadapi dan adakalanya sulit dihadapi adalah resiko yang bersifat material, terutama ketika kwantitas resiko yang mesti ditanggung itu diluar kemampuannya. Resiko yang diluar batas kemampuan inilah yang ditanggungkan dalam asuransi.

Dalam pandangan ekonomi, asuransi merupakan metode untuk mengurangi resiko dengan jalan dan mengkombinasikan ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan (*finansial*). Dari sudut pandang hukum, asuransi merupakan suatu kontrak (perjanjian) pertanggungan resiko antara tertanggung dengan penanggung. Menurut pandangan bisnis, asuransi adalah sebuah perusahaan yang usaha utamanya menerima atau menjual jasa, pemindahan resiko pada pihak lain, dan memperoleh keuntungan dengan berbagi resiko (*sharing of risk*) diantara sejumlah nasabahnya. Dari sudut pandang sosial, asuransi didefinisikan sebagai organisasi sosial yang menerima pemindahan resiko dan mengumpulkan dana dari anggota-anggotanya guna membayar kerugian yang mungkin terjadi pada masing-masing anggota tersebut.[[18]](#footnote-18)

1. **Macam-macam Asuransi di Indonesia**

Selama kurun waktu yang lama asuransi di Indonesia terus mengalami perkembangan yang pesat. Yang dimulai dengan adanya asuransi jiwa, yang selanjutnya berdiri asuransi kerugian dan pada akhirnya banyak bermunculan perusahaan-perusahaan asuransi. Hingga akhirnya sesuai dengan perkembangan zaman muncullah asuransi syariah. Kemunculan usaha asuransi syariah tidak dapat dilepaskan dari keberadaan usaha perasuransian konvensional yang telah ada sejak lama. Sebelum terwujud usaha perasuransian syariah sudah terdapat berbagai macam perusahaan asuransi konvensional yang telah lama berkembang. Sehingga di Indonesia saat ini terdapat dua macam asuransi, yaitu:

1. **Asuransi Konvensional**

Kata asuransi sudah sering terdengar sebagai upaya mendapatkan jaminan atas sebuah resiko yang terjadi. asuransi ini merupakan lembaga jasa keuangan non bank yang menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi. Asuransi juga memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang.

1. **Pengertian Asuransi Konvensional**

Pengertian asuransi menurut Wirjono Prodjodikoro

“asuransi adalah suatu persetujuan pihak yang menjamin dan berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas”.[[19]](#footnote-19)

Muhammad Muslehuddin dalam bukunya Insurance and Islamic Law sebagaimana dikutip oleh Firsty Relia Renata, mengadopsi pengertian asuransi dari *Encyclopedia Britanica*:

”Asuransi adalah sebagai suatu persediaan yang disiapkan oleh sekelompok orang, yang dapat tertimpa kerugian, guna menghadapi kejadian yang tidak dapat diramalkan, sehingga bila kerugian tersebut menimpa salah seorang diantara mereka maka beban kerugian tersebut akan disebarkan ke seluruh kelompok”.[[20]](#footnote-20)

Abbas Salim sebagaimana dikutip oleh Hasan Ali, memberi pengertian bahwa: “Asuransi ialah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil yang sudah pasti sebagai kerugian-kerugian besar yang belum pasti.”[[21]](#footnote-21)

Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa hal itu sama dengan orang yang bersedia membayar kerugian yang sedikit pada masa sekarang agar dapat menghadapi kerugian-kerugian besar yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang.

Dari beberapa pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa asuransi adalah perjanjian yang dilakukan oleh tertanggung yaitu peserta asuransi dan penanggung yaitu perusahaan asuransi untuk mengantisipasi kejadian yang belum jelas di masa mendatang.

1. **Dasar Hukum Asuransi Konvensional**

Asuransi konvensional mempunyai sumber hukum yang didasari oleh pikiran manusia, falsafah, dan kebudayaan, sementara modus operandinya didasarkan atas hukum positif.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya perusahaan asuransi menggunakan legalitas hukumnya pada Undang-undang No. 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian sebagai dasar hukum untuk mengatur jenis kegiatannya, undang-undang tersebut berisi tentang:

“(1) Bidang usaha, jenis usaha, ruang lingkup usaha, serta bentuk hukum usaha perasuransian, (2) Obyek Asuransi, (3) kepemilikan dan perjanjian usaha perasuransian, (4) pembinaan dan pengawasan, (5) kepailitan dan likuidasi, (6) ketentuan pidana”.[[22]](#footnote-22)

1. **Akad**

Pada asuransi konvensional, akad merupakan bentuk perjanjian yang dilakukan antara perusahaan dan para nasabahnya dan atau kepada pihak ketiga, baik dalam bentuk perjanjian secara lisan maupun tertulis, yang disampaikan oleh para agen atau pihak-pihak lain yang mewakili perusahaan kepada para nasabah/peserta asuransi.

Pada asuransi konvensional, perjanjian atau akad dilandasi oleh perjanjian jual beli (akad *tabadduli* atau akad *mu’awadhah*). Persyaratan perjanjian jual beli adalah sebagai berikut:[[23]](#footnote-23)

1. Adanya penjual (perusahaan asuransi)
2. Adanya pembeli (peserta/nasabah)
3. Barang yang diperjualbelikan (objek pertanggungan)
4. Harga (premi)
5. **Prinsip-prinsip Asuransi Konvensional**

Industri asuransi, baik asuransi kerugian maupun asuransi jiwa, memiliki prinsip-prinsip yang menjadi pedoman bagi seluruh penyelenggara kegiatan perasuransian dimanapun berada. Prinsip-prinsip asuransi yang dimaksud yaitu *Utmost good faith*, *Insurable Interest, Indemnity, Suborgation, Contribution*.

1. *Utmost good faith*

Prinsip *Utmost good faith* diterjemahkan menjadi itikad baik, yang berarti bahwa suatu kontrak atau persetujuan asuransi harus dilakukan dengan itikad baik. Tertanggung dan penanggung tidak diperbolehkan menyembunyikan fakta yang dapat menyebabkan timbulnya kerugian bagi pihak lain. Semua pihak yang terlibat dalam kontrak asuransi diwajibkan untuk memberikan seluruh informasi, baik yang bersifat materiil maupun immateriil yang dapat mempengaruhi kesediaan masing-masing pihak untuk terlibat dalam suatu kontrak.

1. *Insurable Interest*

*Insurable Interest* adalah merupakan hak yang diakui sah secara hukum mempertanggungkan suatu resiko finansial. Prinsip ini merupakan prinsip yang fundamental karena menyangkut bentuk pertanggungan yang dijamin dalam kontrak asuransi. Umumnya *Insurable Interest* hanya timbul apabila tertanggung akan menderita suatu kerugian finansial karena kerusakan atau kerugian atas objek yang diasuransikan.

1. *Indemnity*

Prinsip *indemnity* memiliki arti pengembalian positif finansial pihak tertanggung setelah terjadinya kerugian ke posisi sebelum terjadinya kerugian. Atau dapat dikatakan bahwa prinsip *Indemnity* merupakan prinsip ganti rugi atau kompensasi finansial oleh penanggung terhadap tertanggung. Prinsip ini tidak berlaku bagi kontrak asuransi jiwa atau kecelakaan karena prinsip ini berkaitan dengan penggantian kerugian yang bersifat finansial. Prinsip ini dapat dilaksanakan dengan cara pembayaran tunai, penggantian atau *replacement*, perbaikan dan pembangunan kembali.[[24]](#footnote-24)

1. *Suborgation*

Pada prinsipnya, *suborgation* merupakan hak penanggung yang telah memberikan ganti rugi kepada tertanggung untuk menuntut pihak lain yang mengakibatkan kepentingan asuransinya mengalami suatu peristiwa kerugian. Dengan prinsip *Suborgation*, tertanggung tidak mungkin menerima ganti rugi yang lebih besar dari kerugian yang dideritanya.

1. *Contribution*

Prinsip *Contribution* merupakan salah satu akibat wajar dari prinsip *indemnity* yaitu, bahwa penanggung berhak mengajak penanggung-penanggung lain yang memiliki kepentingan yang sama untuk ikut bersama membayar ganti rugi kepada seorang tertanggung meskipun jumlah tanggungan masing-masing belum tentu sama besar.[[25]](#footnote-25)

1. **Jenis Asuransi Konvensional**

Menurut Undang-undang No.2 Tahun 1922 tentang Usaha Perasuransian, jenis usaha perasuransian meliputi asuransi kerugian, asuransi jiwa dan reasuransi.[[26]](#footnote-26)

1. Asuransi Kerugian

Yaitu usaha yang memberikan jasa-jasa dalam penanggulangan resiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Perusahaan asuransi kerugian adalah perusahaan yang hanya bisa menyelenggarakan usaha dalam bidang usaha asuransi kerugian.

Usaha asuransi kerugian antara lain:

1. Asuransi kebakaran
2. Asuransi pengangkutan
3. Asuransi aneka[[27]](#footnote-27)
4. Asuransi Jiwa

Asuransi jiwa adalah suatu jasa yang diberikan oleh perusahaan asuransi dalam penanggulangan resiko yang dikaitkan dengan jiwa atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.[[28]](#footnote-28) Menurut UU No.2 Tahun 1922 Tentang Usaha Perasuransian hanya perushaan asuransi jiwa yang telah memperoleh izin usaha dari menteri keuangan yang dapat melakukan kegiatan pertanggungan jiwa. Perusahaan asuransi kerugian tidak diperkenankan melakukan kegiatan penutupan dalam bidang asuransi jiwa.

Jenis-jenis asuransi jiwa adalah:

1. Asuransi berjangka
2. Asuransi tabungan
3. Asuransi seumur hidup
4. Reasuransi

Reasuransi pada prinsipnya adalah pertanggungan ulang atau pertanggungan yang diasuransikan atau sering disebut asuransi dari asuransi. Reasuransi merupakan suatu sistem penyebaran resiko dimana penanggung menyebarkan seluruh atau sebagian dari pertanggungan yang ditutupnya kepada penanggung lain. Perusahaan reasuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap resiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan asuransi jiwa.[[29]](#footnote-29)

1. **Pengelolaan Dana Asuransi Konvensional**

Konsep perjanjian yang dipakai asuransi konvensional adalah akad jual beli, sehingga pengelolaan dana adalah dengan tertanggung membayarkan uang premi kepada penanggung. Premi yang terkumpul dijadikan satu dalam rekening yang sama dan diinvestasikan dengan sistem bunga.

1. **Klaim dalam Asuransi Konvensional**

Klaim merupakan pengajuan hak yang dilakukan oleh tertanggung kepada penanggung untuk mendapatkan haknya berupa pertanggungan atas kerugian berdasarkan perjanjian atau akad yang telah dibuat dengan kata lain klaim merupakan proses pengajuan oleh peserta untuk mendapatkan uang pertanggungan setelah tertanggung melaksanakan seluruh kewajibannya kepada penanggung yaitu berupa penyelesaian pembayaran premi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Pembayaran klaim yang dilakukan pada asuransi konvensional berasal dari dana perusahaan yang diambil dari kumpulan premi atau keuntungan dari hasil kegiatan bisnis perusahaan.[[30]](#footnote-30)

1. **Asuransi Syariah**

Asuransi Syari’ah mengarah kepada berdirinya sebuah masyarakat yang tegak di atas asas saling membantu dan saling menopang setiap muslim terhadap muslim yang lainnya sebagaimana sebuah bangunan yang saling menguatkan sebagian kepada sebagian yang lain.

1. **Pengertian Asuransi Syaria’ah**

Dalam bahasa Arab asuransi mempunyai beberapa padanan kata yaitu *at-ta’min*, *takaful*, *tadhamun*. *At-ta’min* memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut.[[31]](#footnote-31) *Takaful* berarti menolong, mengasuh, memelihara, memberi nafkah dan mengambil alih perkara seseorang. Sedangkan *takaful* dalam pengertian fiqih *mu’amalah* adalah saling memikul resiko diantara sesama muslim sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lainnya. *At-tadhamun* berasal dari kata *dhamana* yang berarti saling menanggung.

Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) definisi asuransi syariah adalah:

“Usaha untuk saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko atau bahaya tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah”[[32]](#footnote-32)

Menurut Musthafa Ahmad Zarqa sebagaimana dikutip oleh Syakir Sula makna asuransi secara istilah adalah kejadian. Adapun metodologi dan gambarannya dapat berbeda-beda namun pada intinya asuransi adalah cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari resiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktifitas ekonominya.[[33]](#footnote-33)

Asuransi Syariah dalam pengertian muamalah adalah saling memikul resiko diantara sesama peserta sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang muncul. Saling pikul resiko ini dilakukan atas dasar saling tolong menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana *tabarru’* (dana kebajikan/derma) yang ditujukan untuk menanggung resiko.[[34]](#footnote-34)

Arti beberapa pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa asuransi syariah adalah usaha untuk saling memikul resiko diantara peserta asuransi dalam menghindari resiko bahaya dengan cara masing-masing mengeluarkan dana *tabarru’.*

1. **Sumber Hukum Asuransi Syari’ah**

Landasan dasar asuransi Syariah adalah sumber dari pengambilan hukum praktik asuransi syariah. Sumber hukum asuransi syariah adalah Al-Quran, sunnah, ijma’, fatwa sahabat, maslahah mursalah, qiyas, istihsan, urf/tradisi, dan fatwa DSN-MUI.

1. Al-Quran

Al-Quran tidak menyebutkan secara tegas ayat yang menjelaskan tentang praktek asuransi seperti yang ada pada saat ini. Hal ini terindikasi dengan tidak munculnya istilah asuransi atau *at-ta’min* secara nyata dalam Al-Quran. Walaupun begitu Al-Quran masih mengakomodir ayat-ayat yang mempunyai muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktek asuransi, seperti nilai dasar tolong menolong, kerjasama, atau semangat untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian dimasa mendatang.

Diantara ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai muatan nilai-nilai yang ada dalam praktek asuransi adalah:

Surat Al-Maidah: ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَان

*Artinya:*

*“dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.[[35]](#footnote-35)*

1. Sunnah

Hadis tentang anjuran menghilangkan kesulitan seseorang

 عن أ بي هر ير ة (ر ض) عن النبي (ص) قا ل: من نفس عن مؤ من كر ب الد نيا نفس الله عنه كرب يو م ا لقيا مة ومن يسر على معسر يسر الله عليه فى الدنيا وا لأخرة (رواه مسلم)

*Artinya:*

*“diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, Nabi Muhammad bersabda: Barangsiapa yang menghilangkan kesulitan duniawinya seorang mukmin, maka Allah SWT. Akan menghilangkan kesulitangnya pada hari kiamat, barang siapa yang mempermudah kesulitan seseorang, maka Allah SWT. Akan mempermudah urusan dunia dan akhirat. (HR. Muslim)*

1. Piagam Madinah

Rasulullah SAW. Mengundangkan sebuah peraturan yang terdapat dalam Piagam Madinah yaitu sebuah konstitusi pertama yang memperhatikan keselamatan hidup para tawanan yang tinggal di nagara tersebut. Dalam konstitusi ini dijelaskan tentang peraturan bersama antara orang Quraisy yang berhijrah dengan suku-suku yang tinggal di Madinah untuk saling melindungi dan hidup bersama dalam suasana kerjasama saling tolong-menolong.

1. Praktik Sahabat

Praktik sahabat berkenaan dengan pembayaran hukuman (ganti rugi) pernah dilaksanakan oleh Khalifah kedua, Umar bin Khattab. Pada suatu ketika Khalifah Umar memerintahkan agar daftar (*diwan*) saudara-saudara muslim disusun perdistrik. “Orang-orang yang namanya tercantum dalam *diwan* tersebut berhak menerima bantuan dari satu sama lain dan harus menumbang untuk pembayaran hukuman atas pembunuhan tidak disengaja yang dilakukan oleh salah seorang anggota masyarakat mereka. Umar lah orang pertama kali yang mengeluarkan perintah untuk menyiapkan daftar secara profesional per wilayah, dan orang-orang yang terdaftar diwajibkan saling menanggung beban.

1. Ijma’

Para sahabat telah melakukan *ittifaq* (kesepakatan) dalam hal *aqilah*. *Aqilah* adalah saling memikul atau bertanggungjawab untuk keluarganya. Jika salah satu anggota suku terbunuh oleh anggota suku yang lain, maka ahli waris korban akan dibayar dengan uang darah (*diyat*) sebagai kompensasi saudara terdekat dari terbunuh. Terbukti dengan tidak adanya penentangan oleh sahabat lain terhadap apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Dapat disimpulkan bahwa mereka bersepakat mengenai persoalan ini.

1. Qiyas

Ide poko *aqilah* adalah suku Arab zaman dahulu harus siap untuk melakukan kontribusi finansial atas nama si pembunuh untuk membayar ahli waris korban. Kesiapan untuk membayar kontribusi keuangan ini sama dengan pembayaran premi pada praktik asuransi syariah. jadi, jika dibandingkan permasalahan asuransi syariah yang ada pada saat ini dapat dikiyaskan dengan sistem *aqilah* yang telah diterima di masa Rasulullah.[[36]](#footnote-36)

1. Istihsan

Dalam pandangan ahli ushul fiqih adalah memandang sesuatu itu baik. Kebaikan dari kebiasaan *aqilah* di kalangan suku Arab kuno terletak pada kenyataan bahwa sistem *aqilah* dapat menggantikan atau menghindari balas dendam berdarah yang berkelanjutan.[[37]](#footnote-37)

1. Fatwa DSN-MUI/No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.[[38]](#footnote-38)
2. **Akad pada Asuransi Syari’ah**

Jenis akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *riswah* (suap), barang haram, dan maksiat sehingga pihak-pihak yang terkait akad saling bertanggungjawab.

Akad yang melandasi dalam asuransi syariah adalah akad *tijaroh* dan *tabarru’*. Akad *tijaroh* merupakan semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial, misalnya *mudharabah*, *wadi’ah*, dan *wakalah*, sedangkan akad *tabarru’* merupakan semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong, tidak ditujukan untuk komersial.[[39]](#footnote-39)

Akad tersebut harus memenuhi ketentuan:[[40]](#footnote-40)

1. Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan
2. Cara dan pembayaran premi
3. Jenis akad, apakah akad tijaroh atau akad tabarru’, serta syarat-syarat yang disepakati sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.
4. **Prinsip Asuransi Syari’ah**

Prinsip utama dalam asuransi syariah adalah *ta’awun* *‘ala al birr wa al-taqwa dan al-ta’min*. Prinsip ini menjadikan para anggota atau peserta asuransi sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan yang lainnya saling menjamin dan menanggung resiko.[[41]](#footnote-41)

Menurut Ahmad Azhar Basyir, sebagaimana dikutip oleh Yadi Janwari asuransi *takaful* (syariah) ditegakkan di atas tiga prinsip utama yaitu:[[42]](#footnote-42)

1. Prinsip saling bertanggungjawab, yang berarti rasa tanggungjawab warga masyarakat terhadap warga yang lain. Peserta-peserta asuransi takaful memiliki tanggungjawab bersama untuk membantu dan menolong peserta lain yang mengalami musibah atau kerugian
2. Prinsip saling bekerjasama atau saling membantu, yang berarti diantara warga masyarakat yang satu dengan yang lainnya saling membantu dan memperingan penderitaan dan memenuhi berbagai kebutuhan. Diantara peserta asuransi takaful yang satu dengan yang lainnya saling bekerjasama dan saling menolong dalam mengatasi kesulitan yang dialami karena musibah yang diderita.
3. Prinsip saling melindungi penderitaan satu sama lain, yang berarti bahwa warga masyarakat yang satu menjadi pelindung bagi warga masyarakat yang lainnya dari gangguan keselamatan dan keamanan. Peserta-peserta asuransi takaful akan berperan sebagai pelindung bagi peserta lain yang mengalami gangguan keselamatan berupa musibah yang dideritanya.

Hampir sama dengan Ahmad Azhar Basyir, Karnaen A. Perwataatmadja mengemukakan prinsip-prinsip asuransi takaful. Hanya saja, Karnaen A. Perwataatmadja menambah satu poin dari apa yang telah dikemukakan Ahmad Azhar Basyir, yakni prinsip menghindari unsur *gharar, maysir*, dan *riba.[[43]](#footnote-43)*

1. Saling bertanggungjawab
2. Saling bekerjasama atau saling membantu
3. Saling melindungi penderitaan satu sama lain dan
4. Menghindari unsur *gharar, maysir, dan riba*.
5. **Jenis Asuransi Syari’ah**

Jenis asuransi syariah terdiri dari:

1. Takaful Umum

Takaful umum yaitu takaful yang memberikan perlindungan dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta milik peserta takaful, seperti rumah, kendaraan bermotor, bangunan pabrik dan sebagainya.[[44]](#footnote-44)

1. Takaful Keluarga

Takful keluatga yaitu bentuk takaful yang memberikan perlindungan kepada peserta atau ahli warisnya sebagai akibat kematian dan sebagainya. Asuransi keluarga ini contohnya seperti asuransi jiwa syariah yang ada pada saat ini.

Asuransi jiwa syariah adalah jenis asuransi syariah yang khusus mengelola risiko berkaitan dengan hidup atau meninggalnya seseorang. Termasuk dan tidak terbatas pada pemberian santunan apabila ada peserta yang mengalami musibah serta perencanaan kuangan peserta pada masa mendatang.[[45]](#footnote-45)

1. **Pengelolaan Dana Asuransi Syariah**

Sistem operasional asuransi syariah adalah saling bertanggungjawab, bantu-membantu, dan saling melindungi antara pesertanya. Perusahaan asuransi diberi kepercayaan atau amanah oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan halal, dan memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi akta perjanjian.

Mekanisme pengelolaan dana peserta (premi) terbagi menjadi dua sitem yaitu:[[46]](#footnote-46)

1. Pengelolaan dana dengan unsur tabungan

Setiap peserta wajib membayar sejumlah uang (premi) secara teratur kepada perusahaan. Meskipun perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang bisa dibayarkan, namun pada prinsipnya pembayaran premi tergantung pada kemampuan peserta. Setiap peserta dapat membayar premi tersebut melalui rekening Koran, giro, atau membayar secara langsung. Peserta dapat memilih pembayaran, baik bulanan, kuartal, semesteran, maupun tahunan sesuai dengan kemampuan. Melalui sistem ini, setiap premi *takaful* yang telah diserahkan kepada perusahaan asuransi akan dimasukkan ke dalam dua rekening secara terpisah, yaitu:

1. Rekening khusus *tabarru’* (*Participant Special Account*) yaitu rekening yang diniatkan untuk kebaikan apabila ada diantara peserta yang ditakdirkan meninggal dunia atau mengalami musibah lainnya.
2. Rekening tabungan (*Participant Account*) yaitu dimilki oleh para peserta takaful. Rekening tabungan ini selain dapat diinvestasikan (*tijaroh*) juga dapat didermakan untuk kebaikan (*tabarru’*).
3. Pengelolaan dana tanpa unsur tabungan.

Dana yang tidak mengandung unsur tabungan akan disimpan pada rekening *tabarru’* oleh perusahaan dalam suatu rekening khusus. Pada dasarnya, dana *tabarru’* dimaksudkan untuk tujuan tolong menolong diantara peserta asuransi. Karena itu keberadaan dana melalui rekening *tabarru’* idealnya hanya untuk tujuan kemanusiaan.

1. **Klaim dalam Asuransi Syariah**

Pembayaran klaim dalam asuransi syariah diambil dari dana *Tabarru’* semua peserta dan hasil investasi. Perusahaan sebagai *mudharib* berkewajiban untuk menyelesaikan proses klaim secara cepat, tepat dan efisien sesuai dengan amanah yang diterimanya.[[47]](#footnote-47)

1. **Struktur Unit Link Syariah dan Konvensional**
2. **Struktur Unit Link Konvensional**

Pemegang Polis

Penarikan

Premi

 Premi yang tidak dialokasikan

 Premi yang dialokasikan

Dana yang siap diinvestasikan

Hasil Investasi

REF, RMF, RIF, RCF, DMF

 Biaya Admin Bulanan

 Biaya Asuransi Bulanan

 Biaya Pengelolaan

Perusahaan

Cadangan

Klaim

**Gambar 2.1 Tentang Struktur Unit Link Konvensional**

Keterangan:

1. Pemegang polis membayar premi. Dari premi yang disetorkan tersebut, ada yang langsung dialokasikan ke dana investasi, dan ada juga yang tidak dialokasikan karena akan digunakan sebagai biaya akuisisi.
2. Dana yang dialokasikan untuk investasi tersebut digunakan untuk membeli unit yang terdapat dalam masing-masing jenis dana investasi yang sesuai dengan pilihan pemegang polis, seperti Rupiah Equity Fund (REF), Rupiah Managed Fund (RMF), Rupiah Fixed Income Fund (RFF), Rupiah Cash Fund (RCF), ataupun USD Fixed Income Fund.
3. Dari dana yang diinvestasikan tersebut, perusahaan secara otomatis memotong Biaya Administrasi Bulanan, biaya asuransi bulanan, dan biaya pengelolaan investasi setiap tahun.
4. Dari biaya asuransi bulanan yang dipotong tersebut, perusahaan mengumpulkannya ke dalam dana cadangan yang akan digunakan oleh perusahaan untuk pembayaran klaim pemegang polis.
5. Pemegang polis dapat kembali menginvestasikan hasil investasi yang diperolehnya dengan membeli unit, dan apabila pemegang polis ingin melakukan penarikan sebagian atau keseluruhan dari dana yang tersedia, maka bias dilakukan dengan mengambil dana dari hasil investasi.
6. **Struktur Unit Link Syariah**

Cadangan/Surplus yang ditahan

Peserta

Penarikan

Total Kontribusi

Wakalah bil Ujroh

80%

Surplus (70%

 Komisi dan distribusi

Biaya wakalah

Dana yang siap diinvestasikan

 Iuran *Tabarru’*

Keuntungan investasi

Kalim

Dana *Tabarru’*

Hibah

Equity Fund/Managed Fund/Fixed

 Biaya admin/jasa

Wakalah bil Ujroh

 Biaya Pengelolaan

Biaya Wakalah

 Risiko

 Pinjaman tanpa bunga/

 Surplus cadangan

Qard

Operator

 20%

Bagian Modifikasi Syariah

**Gambar 2.2 Tentang Struktur Unit Link Syariah**

Keterangan:

1. Peserta membayar kontribusi. Dari total kontribusi tersebut, sebagian langsung diinvestasikan, dan sebagian lagi dipergunakan untuk membayar biaya komisi dan distribusi yang merupakan bagian dari biaya wakalah yang dikenakan oleh operator atau perusahaan asuransi syariah. Jenis akad yang digunakan adalah akad *wakalah bil ujroh*.
2. Dana-dana dari pembayaran kontribusi peserta tersebut diinvestasikan melalui pembelian unit-unit pada dana-dana investasi yang tersedia, yaitu Rupiah Equity Fund Syariah, Rupiah Managed Fund Syariah, atau pun Rupiah Fixed Income Fund Syariah, sesuai pilihan peserta.
3. Dari hasil investasi yang diperoleh, peserta sepakat untuk membayar iuran tabarru’ bulanan yang langsung dimasukkan ke dalam dana tabarru’, dan akad yang digunakan adalah akad hibah.
4. Dana tabarru’ dimiliki sepenuhnya oleh peserta dan dipergunakan untuk membayarkan klaim jika ada peserta yang mengajukannya. Tetapi bila tidak terjadi klaim atau terdapat kelebihan antara dana *tabarru’* dengan total klaim yang harus dibayarkan, maka kelebihan atau yang disebut *surplus* ini akan dibagikan ke peserta yang memenuhi.
5. **Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional**

Perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional meliputi:[[48]](#footnote-48)

1. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam perusahaan asuransi syariah merupakan suatu keharusan. Dewan ini berperan mengawasi managemen, produk serta kebijakan investasi supaya senantiasa sejalan dengan syariat Islam.
2. Prinsip asuransi syariah adalah *takafulli* (tolong-menolong) sedangkan prinsip asuransi konvensional adalah *tadabuli* (jual beli antara nasabah dan perusahaan).
3. Dana yang terkumpul dari nasabah perusahaan asuransi syariah (premi) diinvestasikan berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil. Sedangkan pada asuransi konvensional investasi dana dilakukan pada sembarang sektor dengan sitem bunga.
4. Premi yang terkumpul diperlakukan tetap sebagai dana milik nasabah. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Sedangkan pada asuransi konvensional, premi menjadi milik perusahaan dan perusahaanlah yang menjadi otoritas penuh untuk menetapkan kebijakan pengelolaan dana tersebut.
5. Untuk kepentingan pembayaran klaim nasabah, dana diambil dari rekening *tabarru’* seluruh peserta yang sudah diikhlaskan untuk keperluan tolong-menolong bila ada peserta yang terkena musibah. Sedangkan dalam asuransi konvensional, dana pembayaran klaim diambil dari rekening milik perusahaan.
6. Keuntungan investasi dibagi dua, nasabah selaku pemilik dana dengan perusahaan selaku pengelola, dengan prinsip bagi hasil. Sedangkan dalam asuransi konvensional, keuntungan sepenuhnya menjadi milik perusahaan. Jika tidak ada klaim, nasabah tidak mendapat apa-apa.
7. **Tinjauan Umum Sertifikasi Asuransi Syariah**
8. **Pengertian Sertifikasi Syariah**

Sertifikasi syariah adalah upaya untuk meningkatkan profesionalisme agen asuransi syariah agar para agen di akui kompetensi dan kemampuannya dalam menawarkan dan menjual produk asuransi syariah. Oleh karenanya, maka agen asuransi syariah dituntut untuk mempunyai sertifikasi syariah ini. Tujuannya untuk menjamin tingkat pemahaman agen dalam memasarkan ilmunya, serta dapat memberikan rasa aman terhadap masyrakat muslim.

 “Keharusan memiliki sertifikat bagi para agen asuransi jiwa syariah ini dinilai oleh banyak pengamat sebagai sangat strategis bagi perkembangan industri asuransi syariah di tanah air. Mengingat sertifikasi ini punya misi utama guna meningkatkan kualitas pengetahuan dan pemasaran agen asuransi syariah. Nah, dengan nantinya para agen asuransi jiwa syariah ini telah memiliki pemahaman produk asuransi jiwa syariah yang lebih kuat pasca sertifikasi tersebut, maka diharapkan akan mendorong pertumbuhan industri asuransi jiwa syariah di Indonesia ke arah yang lebih baik.”[[49]](#footnote-49)

Kemampuan agen asuransi syariah harus diperkuat dengan sertifikat yang diberikan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) sebagai perkumpulan/organisasi resmi asuransi syariah di Indonesia. Dan untuk mendapatkan sertifikasi syariah, seorang agen harus mengikuti program-program yang telah disediakan. Dalam hal ini, AASI baru akan melaksanakan program perdananya pada tanggal 1 Januari 2014 dengan nama program *Grand Fathering*.

“Mulai tanggal 1 Januari 2014 Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) yang bekerjasama dengan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) akan melaksanakan program sertifikasi bagi tenaga penjual asuransi syariah dengan nama program *Grandfathering*. Tenaga Penjual Syariah yang berlaku selama satu tahun terhitung efektif mulai tanggal 1 Januari 2014 dan berakhir 31 Desember 2014.”[[50]](#footnote-50)

1. **Pentingnya Sertifikasi Syariah**

Keberadaan sertifikasi syariah itu merupakan sesuatu yang masih baru sehingga belum sepenuhnya dipraktekkan secara sistemik oleh perusahaan asuransi syariah dalam meningkatkan kualitas agennya. Oleh karena itu program tersebut perlu dukungan agar segera terwujud mengingat pentingnya sertifikasi syariah bagi agen.

Pentingnya sertifikasi syariah bagi agen:

1. Akan memberi informasi pada masyarakat yang tak melenceng dari koridor syariah.
2. Untuk memastikan apakah masyarakat betul-betul terlayani dengan baik. Terutama dari sisi pemasarannya, baik dari informasi yang diberikan mengenai produk maupun tata cara pemasaran yang sesuai syariah.

“Menurut wakil ketua AASI-Srikandi Utami, pentingnya sertifikasi syariah bagi agen pemasaran asuransi jiwa syariah ini karena para agen tersebut yang langsung berhubungan dengan para calon pemegang polis asuransi jiwa syariah. Sehingga, dengan para agen pemasar polis asuransi jiwa syariah tersebut menguasai produk yang dijualnya dengan baik, serta memahami metode pemasarannya dengan baik pula, maka hal itu akan berpengaruh terhadap citra dan performa industri asuransi jiwa syariah itu sendiri di tanah air ke depannya.”[[51]](#footnote-51)

Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 152/PMK.010/2012 Tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian Bab XV Pasal 67 bahwa Perusahaan Asuransi yang melakukan pemasaran melalui Agen Asuransi wajib melakukan paling sedikit hal-hal sebagai berikut:[[52]](#footnote-52)

1. Memberikan pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan kepada Agen Asuransi agar dapat menjalankan profesi dengan kompetensi dan integritas tinggi;
2. Mewajibkan Agen Asuransi terlebih dahulu memiliki sertifikat keagenan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (3);
3. Mencantumkan kode etik yang ditetapkan oleh asosiasi Perusahaan Asuransi sejenis dalam kontrak keagenan; dan
4. Mewajibkan agen asuransi untuk mematuhi kode etik atau sejenisnya yang ditetapkan oleh asosiasi Perusahaan Asuransi sejenis berikut sanksi yang dikenakan terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh agen asuransi.
5. **Mekanisme Memperoleh Sertifikasi Syariah**

Sebelum memperoleh sertifikasi syariah, para agen harus melalui beberapa prosedur terlebih dahulu. Sebagai langkah awal, para agen harus resmi terdaftar sebagai agen asuransi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI). Setelah memperoleh lisensi keagenan dari AAJI, agen yang hendak memasarkan produk asuransi syariah dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp 65.000,00 agar nantinya bisa tersertifikasi secara syariah oleh Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI). Kemudian para agen harus mengikuti training-training syariah dari perusahaan asuransi terkait, agar para agen paham dan mengerti konsep asuransi syariah yang akan di pasarkan kepada masyarakat sehingga agen tidak akan salah menginformasikan kepada masyarakat.

“Agen yang sudah memiliki sertifikat dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), cukup dengan membaca modul dan melakukan training dan juga membayar Rp 65.000,00 untuk pendaftaran. Adapun materi dari sertifikasi agen pemasar asuransi syariah di antaranya; pemahaman terhadap akad-akad produk syariah, dan juga cara penawaran dan cara penjualan produk syariah.”[[53]](#footnote-53)

1. **Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang penulis lakukan ini selain menggunakan reverensi-reverensi pustaka juga mengambil poin-poin penting yang ada pada skripsi penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ini bertujuan untuk mendapatkan perbandingan dan acuan mengenai pembahasan “Persepsi Agen Asuransi Syariah Tentang Sertifikasi Asuransi Jiwa Syariah (Kasus di Asuransi Prudential Syariah Tulungagung).”

Penelitian pertama dari Sudarman dengan judul “Persepsi Guru Sekolah Dasar Terhadap Program Sertifikasi Guru Di Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun Sebagai Dasar Penguatan Kebijakan Pemerintah Tentang Sertifikasi Guru”. Tahun 2007, UMM Malang. Rumusan Masalah: 1) Bagaimana tanggapan positif guru Sekolah Dasar di Kecamatan Jiwan terhadap program sertifikasi?. 2) Bagaiaman tanggapan negatif guru Sekolah Dasar di Kecamatan Jiwan terhadap program sertifikasi?. 3) temuan-temuan apakah yang dapat menjelaskan tanggapan positif dan negatif guru Sekolah Dasar di Kecamatan Jiwan terhadap program sertifikasi?.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara yang saling mendukung yaitu observasi, kuisioner dan wawancara yang mendalam. Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan model Interaktiv dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

Hasil penelitian tentang tanggapan positif guru Sekolah Dasar di Kecamatan Jiwan terhadap program sertifikasi guru adalah 1) UU No.14 Tahun 2005 merupakan landasan hukum dalam meningkatkan kualitas guru, 2) kualifikasi akademik Sarjana/D IV bagi guru sudah sesuai dengan tuntutan jaman dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 3) guru wajib memiliki empat kompetensi dasar, 4) sertifikasi model portofolio sangat menguntungkan bagi guru, 5) tunjangan profesi diyakini guru akan dapat terealisasi. Tanggapan negatif guru Sekolah Dasar di Kecamatan Jiwan terhadap program sertifikasi guru adalah: 1) UU. No.14 Tahun 2005 hanya merupakan janji yang sulit untuk terealisasi, 2) guru tidak harus berkualifikasi Sarjana/D IV, 3) Sertifikasi model portofolio kurang sosialisasi, 4) tunjangan profesi guru tidak akan dapat terealisasi. Temuan-temuan dalam penelitian yang terkait dengan sertifikasi guru adalah: 1) Guru kurang yakin dapat mencapai skor minimal yang ditetapkan oleh pemerintah, 2) masih ada guru yang bermoral kurang baik dalam melengkapi dokumen, 3) penentuan peserta sertifikasi portofolio masih belum sesuai dengan aturan yang berlaku.[[54]](#footnote-54)

Dari uraian di atas terdapat persamaan dan perbedaan. Adapun persamaannya dengan penelitian terdahulu adalah judulnya sama-sama menggunakan persepsi dan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan untuk teknik pengumpulan datanya hampir sama hanya saja yang membedakan pada penelitian terdahulu menggunakan kuisioner, pada penelitian sekarang menggunakan dokumentasi.

1. **Kerangka Berfikir**

Asuransi Jiwa Syariah

Persepsi Agen Asuransi Syariah

Sertifikasi Syariah

Sisi Positif dan Negatif Diberlakukannya Sertifikasi Syariah

**BAB III**

**METODE PENELITIAN**

Dalam menyelesaikan suatu masalah diperlukan suatu metode yang harus sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Dengan metode yang telah ditentukan lebih dulu diharapkan hasil yang baik maupun pemecahan yang sesuai serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sedangkan untuk melaksanakan penelitian ilmiah banyak memerlukan data yang dapat dipertanggungjawabkan yaitu harus diperoleh dari sumber-sumber yang benar sehingga dapat diperoleh data-data yang dapat membantu dalam menyusun data dengan kriteria yang benar. Pada umumnya penelitian bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha memperoleh sesuatu untuk memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang sudah atau menjadi diragukan kebenarannya.

Metode penelitian adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti dalam mendekati obyek yang diteliti, cara-cara tersebut merupakan pedoman bagi seorang peneliti dalam melaksanakan penelitian sehingga dapat dikumpulkan secara efektif efisien guna dianalisis sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Suatu rancangan penelitian atau pendekatan penelitian dipengaruhi oleh banyaknya jenis variabel. Selain itu dipengaruhi oleh tujuan penelitian, waktu, dan dana yang tersedia, subyek penelitian dan minat atau selera peneliti.[[55]](#footnote-55)

Metode penelitian yang digunakan sebagai berikut:

1. **Jenis Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang (subyek) itu sendiri.[[56]](#footnote-56) Dengan pendekatan penelitian kualitatif ini, peneliti akan membuat deskripsi tentang gambaran obyek yang diteliti secara sistematis, baik itu mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta berbagai hal yang terkait dengan tema penelitian.

Pendekatan kualitatif ini digunakan karena data yang dibutuhkan berupa sebaran-sebaran informasi yang tidak perlu dikuantitatifkan. Dimana dalam penelitian ini peneliti akan menghimpun informasi terkait dengan persepsi agen asuransi syariah tentang sertifikasi asuransi jiwa syariah (studi kasus di asuransi Prudential syariah Tulungagung).

1. **Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti mendapatkan informasi mengenai sesuatu yang diteliti. Tentang lokasi penelitian yang dijadikan sebagai objek penelitian adalah perusahaan asuransi jiwa Prudential syariah di Ruko Panglima Sudirman Blok D5 Tulungagung.

1. **Kehadiran Peneliti**

Dalam hal ini, kehadiran peneliti dalam penelitian ini bertindak sebagai pencari pengumpul data yang kemudian data tersebut dianalisis. Peneliti hadir langsung dalam rangka menghimpun data, peneliti menemui secara langsung pihak-pihak yang mungkin bisa memberikan informasi atau data seperti halnya agen-agen pemasaran asuransi Prudential syariah di Tulungagung.

Dalam melakukan penelitian peneliti bertindak sebagai Pemeranserta, peranan pengamat secara terbuka diketahui oleh umum bahkan mungkin ia atau mereka disponsori oleh para subjek. Karena itu maka segala macam informasi termasuk rahasia sekalipun dapat dengan mudah diperolehnya.[[57]](#footnote-57)

1. **Sumber Data**

Yang dimaksud sumber data penelitian, menurut Arikunto adalah subyek dimana data diperoleh.[[58]](#footnote-58) Apabila peneliti menggunakan kuisioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut informan, yaitu orang yang memberikan informasi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Apabila peneliti menggunakan teknik observasi dalam pengumpulan datanya, maka sumber datanya bisa berupa benda, gerak atau proses tentang terjadinya sesuatu. Dan apabila peneliti menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatanlah yang menjadi sumber datanya terkait dengan isi catatan subyek penelitian atau variable penelitian tersebut.

Sedangkan menurut Lofland dan Lofland sebagaimana yang dikutip oleh Lexi J. Moleong bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain[[59]](#footnote-59). Maka sumber data adalah asal darimana data tersebut diperoleh dan di dapatkan oleh peneliti, baik melalui wawancara, observasi atau dokumentasi.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber atau informan yang dianggap berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya di lapangan. Data primer yang diperoleh oleh peneliti atau subyek penelitian ini adalah hasil wawancara dengan para agen pemasaran asuransi Prudential syariah di Tulungagung.

1. Data Sekunder

Data sekunder adalah sebagai data pendukung data primer dari literatur dan dokumen serta data yang diambil dari suatu organisasi yaitu perusahaan asuransi Prudential syariah di Tulungagung berupa bahan bacaan, bahan pustaka, dan laporan-laporan penelitian.

1. **Teknik Pengumpulan Data**

Ada tiga macam pengumpulan data secara kualitatif, yaitu:[[60]](#footnote-60)

1. Wawancara mendalam dan terbuka.

Data yang diperoleh terdiri dari kutipan langsung dari orang-orang tentang pengalaman, pendapat, perasaan, dan pengetahuannya. Wawancara mendalam dilakukan dengan informan kunci dan subjek penelitian pada umumnya untuk memperoleh data guna kelengkapan data-data yang diperoleh sebelumnya.

1. Observasi langsung.

Data yang didapat melalui observasi langsung terdiri dari pemerian rinci tentang kegiatan, perilaku, tindakan orang-orang, serta juga keseluruhan kemungkinan interaksi interpersonal, dan proses penataan yang merupakan bagian dari pengalaman manusia yang dapat diamati.

1. Penelaahan terhadap dokumen tertulis.

Data yang diperoleh dari metode ini berupa cuplikan, kutipan atau penggalan dari catatan-catatan organisasi, klinis, atau program; memorandum-memorandum dan korespondensi; terbitan dan laporan resmi; buku harian pribadi; dan jawaban tertulis yang terbuka terhadap kuesioner dan survey.

1. **Teknik Analisis Data**

Analisis data pada hakikatnya adalah pemberitahuan peneliti kepada pembaca tentang apa saja yang hendak dilakukan terhadap data yang sedang dan telah dikumpulkan, sebagai cara nantinya bisa memudahkan peneliti dalam memberikan penjelasan dan interpretasi dari responden atau menarik kesimpulan.[[61]](#footnote-61)

Analisis data disebut juga pengolahan dan penafsiran data. Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.[[62]](#footnote-62) Sifat analisis dalam penelitian kualitatif adalah penguraian apa adanya fenomena yang terjadi (deskriptif) disertai penafsiran terhadap arti yang terkandung dibalik yang tampak (interpretif).[[63]](#footnote-63)

Metode yang penulis gunakan dalam menganalisis data pada penelitian ini adalah induktif. Metode induktif adalah metode yang dinilai dari analisis berbagai data yang terhimpun dari suatu penelitian, kemudian bergerak kearah pembentukan kesimpulan kategori atau ciri-ciri umum tertentu.[[64]](#footnote-64) Dengan demikian metode induktif merupakan proses dimana peneliti mengumpulkan data dan kemudian mengembangkannya menjadi suatu teori.

Dalam penelitian ini, peneliti memproses data yang telah di kumpulkan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian ditata sedemikian rupa sehingga menjadi paparan yang mudah dipahami dan kemudian diolah dengan pendekatan kualitatif. Dalam analisis data ini data yang terkumpul di pilah-pilah menurut jenisnya. Setelah itu data dipaparkan dan di tafsirkan sehingga peneliti depat mengambil kesimpulan.

1. **Pengecekan Keabsahan Temuan**

Hasil data atau temuan selama pelaksanaan penelitian berlangsung penting untuk diuji validitas dan kehandalannya, untuk membuktikan bahawa hasil penelitian sesuai dengan fakta dan realita yang ada. Uji kredibilitas atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan teknik-teknik perpanjangan keikutsertaan, ketekunan/kejegan pengamatan, triangulasi, pemeriksaan sejawat melalui diskusi, analisis kasus negatif, pengecekan anggota, uraian rinci, dan auditing.[[65]](#footnote-65) Dilakukan pengecekan dapat tidaknya ditransfer ke latar lain, ketergantungan pada konteksnya, dan dapat tidaknya dikonfirmasikan kepada sumbernya.

Dalam hal ini peneliti akan menggunakan teknik *perpanjangan pengamatan* karena dengan perpanjangan pengamatan ini berarti telah menambah keakraban antara peneliti dengan narasumber, sehingga antara narasumber dengan peneliti semakin terbuka dan cenderung transparan dan tidak akan ada yang ditutup-tutupi lagi, dari itu Validitas data akan semakin kuat, lebih lanjut dalam menguji kredibilitas data peneliti memfokuskan pada data yang telah diperoleh, apakah data yang telah diperoleh setelah dicek kembali kelapangan valid atau tidak, berubah atau tidak, bila setelah dicek kembali kelapangan data sudah benar berarti data tersebut kredibel maka perpanjangan pengamatan dapat diakhiri.

1. **Tahap-Tahap Penelitian**

Menurut Bogdan yang dikutip oleh Moleong, tahap-tahap penelitian dalam penelitian kualitatif ada tiga tahapan penelitian, dan ditambah dengan tahap terakhir dari penelitian yaitu tahap penulisan laporan hasil penelitian.[[66]](#footnote-66) Tahap-tahap penelitian laporan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tahap Pra Lapangan
2. Menyusun rancangan penelitian yaitu menurut Moleong disebut dengan “usulan penelitian”. Dalam hal ini, penulis membuat proposal penelitian.
3. Memilih lapangan penelitian. Dalam hal ini, yang dijadikan lapangan penelitian adalah perusahaan asuransi jiwa Prudential syariah di Tulungagung.
4. Mengurus perizinan. Sebelum mengadakan penelitian, penulis telah mengajukan surat izin penelitian.
5. Menjajaki dan menilai kedaan lapangan.
6. Memilih dan memanfaatkan informan. Dalam hal ini, yang dijadikan informan adalah para agen asuransi jiwa Prudential syariah di Tulungagung.
7. Menyiapkan perlengkapan penelitian. Penulis mempersiapkan pedoman untuk interview/wawancara.
8. Memperhatikan etika penelitian.
9. Tahap Pekerjaan Lapangan

Langkah yang harus dilakukan penulis pada tahap pekerjaan lapangan ada tiga yaitu:

1. Memahami latar penelitian dan persiapan diri
2. Memasuki lapangan
3. Berperan serta sambil mengumpulkan data
4. Tahap Analisis Data

Tahap analisis data dilakukan penulis sesuai dengan cara yang telah ditentukan sebelumnya yang meliputi kegiatan mengolah dan mengorganisir baik yang diperoleh melalui observasi, wawancara maupun dokumentasi dengan subyek penelitian yang ada di PT. Prudential Cabang Tulungagung. Setelah itu dilakukan penafsiran data sesuai dengan konteks permasalahan yang diteliti. Selanjutnya dilakukan pengecekan keabsahan data dengan mengecek sumber data dan metode yang digunakan untuk memperoleh data sehingga data benar-benar sesuai sebagai dasar dan bahan untuk pemberian makna data yang merupakan proses penentuan dalam memahami konteks permasalahan yang sedang diteliti.

1. Tahap Pelaporan Data

Tahap terakhir dari sebuah penelitian adalah tahap pelaporan data. Pada tahap ini penulis menyusun laporan hasil penelitian dengan format sesuai dengan yang sudah ditentukan.

**BAB IV**

**LAPORAN HASIL PENELITIAN**

1. **Pemaparan Data**
2. **Profil Lembaga**
3. **Sejarah Perkembangan Asuransi Prudential Syariah di Tulungagung**

Melihat asuransi jiwa syariah memiliki peluang yang luar biasa besar di Indonesia, membuat daya tarik asuransi syariah yang secara legal hukum agama lebih disukai oleh umat Islam telah mampu meningkatkan animo lembaga-lembaga keuangan konvensional maupun lembaga asuransi konvensional untuk memasukkan produk asuransi syariah sebagai salah satu produknya. Salah satunya adalah PT. Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia).

PT. Prudential Life Assurance telah berdiri semenjak tahun 1995 adalah merupakan bagian dari Prudential plc, grup jasa keuangan berbasis di London, Inggris, yang memiliki pengalaman lebih dari 160 tahun. Prudential plc merupakan jasa terkemuka asal Inggris yang berdiri sejak tahun 1983. Grup Prudential memiliki posisi yang kuat pada 3 pasar terbesar dan paling menguntungkan di dunia, yaitu Inggris Raya dan Eropa, Amerika Serikat, dan Asia. Di Asia Prudential Indonesia menginduk pada kantor regional Prudential Corpotration Asia (PCA), yang berkedudukan di Hongkong.[[67]](#footnote-67)

Sedangkan dari data terakhir sampai dengan tahun 2012, Prudential Indonesia memiliki kantor pusat di Jakarta dengan 6 kantor pemasaran di Medan, Surabaya, Bandung, Denpasar, Batam, dan Semarang dan 279 kantor keagenan (termasuk di Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Yogyakarta, Batam dan Bali). Prudential Indonesia memiliki lebih dari 181.000 jaringan tenaga pemasaran berlisensi yang melayani lebih dari 1,5 juta nasabah.[[68]](#footnote-68)

Melalui penggabungan pengalaman internasional Prudential di bidang asuransi jiwa dengan pengetahuan tata cara bisnis lokal, Prudential Indonesia berkomitmen untuk menyediakan produk investasi terbaik di kelasnya, tabungan dan perlindungan asuransi untuk seluruh masyarakat Indonesia, termasuk juga produk yang berbasis syariah.

1 September 2007, Prudential Indonesia meluncurkan produk *Unit Link* berbasis syariah, yaitu PRUsyariah atau PRUlink Syariah sebagai produk asuransinya. Sedangkan pengelola dana investasi PRUlink syariah, Prudential Indonesia dipercayakan kepada *Eastpring Investments* yang sebelumnya dikenal dengan nama Prudential Fund Management Berhad (PFMB) yang berada di Malaysia. *Eastpring Investments* merupakan bagian dari Prudential Corporation Asia dan salah satu pengelola dana terbesar di Asia. Per 30 Juni 2012, *Eastpring Investments* mengelola dana sebesar Rp 793 triliun.[[69]](#footnote-69) Dana investasi PRUlink syariah tersebut dikelola dan di investasikan di saham-saham perusahaan-perusahaan besar yang terbukti menghasilkan yang tidak memiliki unsur haram dan riba.

Dalam rangka memasarkan dan memperluas jaringan asuransi Prudential kepada masyarakat, terutama memasarkan produk syariahnya diperlukan usaha dengan sungguh-sungguh dan disertai dengan perencanaan, salah satunya adalah dengan membuka kantor cabang yang belum terjangkau oleh kantor pusat, yaitu PT. Prudential Life Assurance Kantor Cabang Tulungagung yang berdiri pada tahun 2010 berkantor di Ruko Panglima Sudirman Blok D5 Tulungagung. Kemunculan PT. Prudential Life Assurance Kantor Cabang Tulungagung yang memasarkan produk asuransi syariah tidak lepas dari keberadaan PT. Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia).

Di PT. Prudential Life Assurance Kantor Cabang Tulungagung hanya dalam jangka waktu dua tahun pendiriannya yakni tahun 2010 mengalami peningkatan jumlah nasabah produk syariah daripada produk konvensional, produk asuransi syariah telah menjelma menjadi produk unggulan. Di tahun 2013 mengalami peningkatan nasabah produk syariah hingga tiga kali lipat dari tahun sebelumnya 2012.

1. **Profil Agen Asuransi Syariah**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nama** | **Usia** | **Jenis Kelamin** | **Pendidikan** | **Tahun Masuk sebagai Agen** | **Lembaga Asuransi yang Membawahi** |
| Julfa Widya Bayu Indrawan, SE.,S.Pd | 28 tahun | Laki-laki | S1 | 2013 | PT. Prudential Life Assurance |
| Umiati, S.PdI | 32 tahun | Perempuan | S1 | 2013 | PT. Prudential Life Assurance |
| Eva Christina Dewi | 24 tahun | Perempuan | SMA | 2013 | PT. Prudential Life Assurance |
| Dian Aristiany | 24 tahun | Perempuan | SMA | 2013 | PT. Prudential Life Assurance |
| Mauludiana Zulfa | 22 tahun | Perempuan | SMK | 2013 | Pt. Prudential Life Assurance |

**Tabel 4.1 tentang profil agen asuransi syariah**

1. **Persepsi Agen Asuransi Syariah Tentang Asuransi Jiwa Syariah**

Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) definisi asuransi syariah adalah:

“Usaha untuk saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko atau bahaya tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah”[[70]](#footnote-70)

Menurut Bapak JWBI pengertian asuransi jiwa syariah lebih ditekankan pada sistem gotong royong sesuai pemaparan beliau sebagai berikut:

 “Asuransi jiwa syariah itu menurut saya adalah sistem gotong royong antara peserta dimana para peserta saling mendonasikan sebagian atau seluruh kontribusi yang telah mereka bayar sesuai akad atau perjanjian untuk membantu peserta lain yang terkena musibah.”[[71]](#footnote-71)

Berbeda dengan Bapak JWBI, ibu UM memberikan pengertiaan bahwa asuransi jiwa syariah adalah sistem perlindungan jiwa sebagai berikut:

 “Menurut saya asuransi jiwa syariah adalah sistem perlindungan jiwa dimana para anggotanya memberikan kontribusi untuk di hibahkan kepada anggota yang lain ketika terkena musibah dengan akad yang sesuai syariah.”[[72]](#footnote-72)

Sementara menurut ibu ECD pengertian asuransi jiwa syariah adalah program tolong menolong sebagai berikut:

“Mengenai asuransi jiwa syariah menurut saya adalah program tolong menolong di antara para peserta asuransi dengan akad yang sesuai syariah untuk memberikan kontribusi, yang apabila ada peserta yang terkena musibah akan diberi santunan sebesar yang di perjanjikan.”[[73]](#footnote-73)

Sama dengan pemaparan Bapak JWBI, MZ menekankan bahwa pengertian asuransi jiwa syariah itu adalah sistem gotong royong sebagai berikut:

 “Asuransi jiwa syariah adalah sistem gotong royong diantara para peserta dengan memberikan kontribusi sesuai akad syariah, di mana sebagian dari kontribusi tersebut diberikan untuk peserta yang terkena musibah.”[[74]](#footnote-74)

Hampir sama dengan ibu ECD, ibu DA menekankan bahwa asuransi jiwa syariah adalah sistem saling membantu sebagai berikut:

 “Asuransi jiwa syariah menurut saya adalah sebuah sistem dimana para peserta memberi kontribusi sesuai yang diperjanjikan di akad dan apabila salah seorang peserta mengalami musibah peserta lain memberi bantuan dengan sebagian kontribusi yang telah diberikan.”[[75]](#footnote-75)

1. **Persepsi Agen Asuransi Syariah Tentang Sertifikasi Syariah**

Menurut bapak JWBI pengertian sertifikasi syariah adalah surat keputusan dari AASI sebagai berikut:

“Menurut saya pengertian sertifikasi syariah adalah sebuah surat keputusan dari pihak Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) untuk memberikan kuasa bahwasannya agen yang bersangkutan telah mengerti dan memahami program syariah sehingga dapat menjual produk-produk syariah yang disediakan.”[[76]](#footnote-76)

Berbeda dengan pemaparan bapak JWBI, Sedangkan menurut ibu UM pengertian sertifikasi syariah adalah surat ijin untuk menjual asuransi jiwa syariah, sebagai berikut: “Menurut saya sertifikasi syariah yaitu lisansi/surat ijin untuk menjual asuransi syariah yang dikeluarkan oleh Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI).”[[77]](#footnote-77)

Hampir sama degan pemaparan bapak JWBI di atas, ibu ECD mengartikan bahwa sertifikasi syariah adalah lisensi keagenan dari AASI, sebagai berikut:

 “Sertifikasi syariah menurut pemahaman saya adalah lisensi keagenan dari Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) kepada para agen asuransi yang akan menjual produk asuransi syariah kepada masyarakat.”[[78]](#footnote-78)

Informan MZ mengatakan bahwa sertifikasi syariah adalah sertifikasi setelah agen mengikuti training dan lulus ujian. Pernyataan ini berbeda dengan yang lainnya, disini ibu MZ lebih menekankan pada mekanisme untuk memperoleh sertifikasi syariah, sebagai berikut: “Pemahaman saya mengenai Sertifikasi syariah adalah sertifikasi yang diperoleh setelah agen mengikuti training syariah dan mengikuti ujian dari Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI).”[[79]](#footnote-79)

Ibu DA mengartikan bahwa sertifikasi syariah adalah sertifikat khusus yang berlisensi bagi agen asuransi syariah, sesuai pemaparan beliau sebagai berikut: “Sertifikasi syariah adalah sertifikat khusus yang berlisensi bagi agen asuransi untuk menjual produk asuransi syariah dari Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI).”[[80]](#footnote-80)

Tujuan diberlakukannya sertifikasi syariah:

1. Untuk menyaring agen sekaligus membedakannya agar masyarakat lebih mengerti perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional[[81]](#footnote-81)
2. Untuk meningkatkan kualitas pengetahuan dan pemasaran agen asuransi syariah dengan nantinya agen benar-benar memahami konsep asuransi syariah sehingga agen tidak salah jual kepada masyarakat[[82]](#footnote-82)
3. Untuk mematuhi kode etik yang berlaku di lembaga perasuransian syariah[[83]](#footnote-83)
4. Untuk menjual produk syariah dengan benar bagi para agen asuransi syariah[[84]](#footnote-84)
5. Agar para agen mengetahui dan memahami akan produk dan sistem asuransi syariah dengan benar sehingga para agen tidak salah memberikan informasi dan tidak salah jual kepada calon nasabah.[[85]](#footnote-85)

Dari pemaparan data mengenai tujuan diberlakukannya sertifikasi syariah di atas, bapak JWBI lebih menekankan bahwa tujuannya adalah untuk menyaring agen, sementara ibu UM menjelaskan bahwa tujuannya untuk meningkatkan kualitas agen. Dari kedua poin ini sebenarnya sudah sama apa yang dimaksudkan, yaitu dengan adanya peningkatan kualitas agen sudah pasti para agen juga akan tersaring secara sendirinya. Sedangkan ibu ECD menekankan bahwa tujuannya adalah untuk mematuhi kode etik. Hal ini berbeda dengan apa yang ditekankan informan sebelumnya. Kemudian beralih kepada informan MZ dan DA, beliau lebih menekankan tujuannya untuk menguasai produk dan sistem asuransi syariah sehingga dapat menjual dengan baik dan benar pula.

1. **Persepsi Agen Asuransi Syariah Tentang Sisi Positif dan Negatif Diberlakukannya Sertifikasi Syariah**

Berbagai pendapat tentang sisi positif dan negatif diberlakukannya sertifikasi syariah diungkapkan oleh informan, berikut pemaparan bapak JWBI:

“Sisi positif adanya sertifikasi syariah ini, agen dapat lebih menguasai produk syariah yang dipasarkan sehingga dapat memberikan informasi yang baik dan benar kepada masyarakat. Untuk sisi negatifnya menurut saya tidak ada karena sertifikasi syariah tersebut diberlakukan untuk mendukung para agen agar bisa memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk mengambil program asuransi syariah dengan tepat.”[[86]](#footnote-86)

Jadi, menurut bapak JWBI sisi positif diberlakukannya sertifikasi syariah yaitu agen lebih menguasai produk asuransi syariah, sementara untuk sisi negatifnya menurut beliau tidak ada.

Berbeda dengan yang diungkapkan bapak JWBI, ibu UM mengungkapkan sisi positifnya yaitu ada jaminan kehalalan, dan tidak ada sisi negatif, sebagai berikut: “Sisi positif adanya sertifikasi syariah menurut pendapat saya adanya jaminan kehalalan pengelolaan dan dan bagi hasilnya. Untuk sisi negatifnya menurut saya tidak ada.”[[87]](#footnote-87)

Ibu EDC menekankan bahwa sisi positifnya dapat menyaring agen dan untuk sisi negatifnya jumlah agen asuransi syariah lebih sedikit sebagaimana pemaparan beliau sebagai berikut:

“Sisi positif adanya sertifikasi syariah itu dapat menyaring agen-agen asuransi syariah berkualitas yang menguasai produk-produk asuransi syariah dengan tepat karena yang dapat menjual produk syariah hanya agen yang sudah berlisensi. Namun demikian, ada juga sisi negatifnya dengan adanya penyaringan agen tersebut berarti hanya agen tertentu yang bisa menjual produk asuransi syariah dan menjadi terbatas.”[[88]](#footnote-88)

Berbeda dengan informan lainnya, informan MZ lebih menekankan sisi positif sertifikasi syariah ini pada produknya yang halal, sebagai berikut:

 “Sertifikasi syariah akan meberi dampak positif tentang produk-produk syariah yang dipasarkan sehingga sesuai dengan akidah islam dan dapat terhindar dari hal-hal yang subhat serta hal-hal yang diharamkan oleh agama.”[[89]](#footnote-89)

Menurut ibu DA sertifikasi syariah memiliki sisi positif dapat meningkatkan kepercayaan diri agen, sebagai berikut:

 “Sertifikasi agen syariah seharusnya dapat meningkatkan rasa percaya diri bagi pemasar syariah. Selain itu, penjualannya juga bisa lebih baik, pembeli pun tambah yakin karena penjualnya sudah berlisensi syariah. Dan setiap agen yang punya lisesnsi syariah bukan hanya mampu menjelaskan secara baik, tapi juga mengerti isi produk syariah.”[[90]](#footnote-90)

Berbagai pendapat informan tentang permasalahan jika agen asuransi syariah tidak menggunakan sertifikasi syariah yang disampaikan informan berikut ini:

 “Jika agen asuransi syariah tidak dibekali dengan pengetahuan tentang asuransi syariah sehingga mendapatkan lisensi keagenan berupa sertifikasi syariah akan menimbulkan beberapa masalah antara lain, masyarakat tidak dapat membedakan program asuransi syariah dengan asuransi konvensional sebab agen yang memasarkan produk asuransi syariah dapat berpotensi untuk melakukan kesalahan perihal penyampaian informasi kepada masyarakat.”[[91]](#footnote-91)

 “Jika agen tidak menggunakan sertifikasi syariah, akan menimbulkan permasalahan mengenai jaminan kehalalan bagi hasil investasi nasabah.”[[92]](#footnote-92)

“Permasalahan yang dihadapi agen asuransi syariah jika tidak diberlakukan sertifikasi syariah bagi agen, agen akan kesulitan mendapat kepercayaan untuk meyakinkan calon nasabah tentang produk asuransi syariah yang dipasarkannya.”[[93]](#footnote-93)

 “Permasalahan yang muncul jika agen asuransi syariah tidak tersertifikasi syariah, maka agen akan mengalami kesulitan dalam memasarkan produk asuransi syariah kepada masyarakat yang mempunyai keyakinan kuat tentang akidah keagamaannya.”[[94]](#footnote-94)

“Jika tidak ada sertifikasi syariah, dapat menyebabkan tidak adanya sistem manajemen edukasi dalam penyampaian produk syariah. Karena agen asuransi konvensional bisa bebas memasarkan produk-produk asuransi syariah yang sebenarnya sangat berbeda antara keduanya dan jika hal tersebut berkelanjutan, maka akan banyak pihak yang akan dirugikan.”[[95]](#footnote-95)

1. **Pembahasan**
2. **Persepsi Agen Asuransi Syariah Tentang Asuransi Jiwa Syariah**

Meskipun pada intinya maksud dari masing-masing agen tentang asuransi syariah itu sama namun penyampaian dan yang ditekankan masing-masing agen berbeda, itu artinya pemahaman setiap agen tentang asuransi syariah berbeda-beda sesuai kemampuan daya tangkap masing-masing agen sehingga yang diungkapkan pun tidak sama persis antara yang satu dengan yang lain. Dan ini juga berarti pengertian asuransi syariah yang dijelaskan oleh masing-masing agen tidak standar, dan perlu distandarkan agar tidak menimbulkan berbagai arti.

Menurut para agen asuransi jiwa syariah adalah sistem gotong royong, sistem perlindungan jiwa, program tolong-menolong, dan sistem saling membantu. Persepsi agen asuransi syariah tentang asuransi jiwa syariah tersebut menurut penulis maknanya sudah sesuai dengan pengertian asuransi syariah dalam pengertian muamalah pada BAB II sebagai berikut:

“Asuransi Syariah dalam pengertian muamalah adalah saling memikul resiko diantara sesama peserta sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang muncul. Saling pikul resiko ini dilakukan atas dasar saling tolong menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana *tabarru’* (dana kebajikan/derma) yang ditujukan untuk menanggung resiko.”

1. **Persepsi Agen Asuransi Syariah Tentang Sertifikasi Syariah**

Berdasarkan pemaparan data di atas, dari berbagai pendapat informan tentang sertifikasi syariah sudah hampir sama apa yang dimaksudkan yaitu surat keputusan dari AASI, surat ijin untuk menjual asuransi jiwa syariah, lisensi keagenan dari AASI, sertifikasi setelah agen mengikuti training dan ujian AASI, dan sertifikat khusus yang berlisensi. Menurut penulis, persepsi agen asuransi syariah tentang sertifikasi syariah tersebut secara umum sudah sesuai dengan keterangan dari pihak AASI sebagai berikut:

“Program Grandfathering Syariah adalah program penganugerahan Sertifikasi dan Lisensi Keagenan Asuransi Jiwa Syariah kepada agen yang saat ini telah memiliki sertifikasi dan lisensi asuransi jiwa konvensional dari AAJI, yang akan memasarkan produk asuransi jiwa berbasis syariah”

 Hanya saja penyampaian masing-masing agen tersebut tidak sama persis sesuai pemahaman masing-masing dan yang lebih ditekankan masing-masing agen pun juga tidak sama. Sementara sertifikasi syariah menurut pendapat informan MZ ini sudah sesuai tapi penekanannya lebih kepada prosedurnya yaitu melalui training syariah. Ini artinya persepsi agen tentang pengertian sertifikasi syariah belum standar.

Persepsi agen tentang tujuan diadakannya sertifikasi syariah ini ada benarnya namun masih kurang sesuai dengan tujuan yang lebih ditekankan oleh AASI yaitu untuk melindungi agen dari persaingan pasar bebas di tahun 2015 mendatang. Artinya para agen harus selalu mengikuti perkembangan dari Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) mengenai sertifikasi syariah agar tidak beda pemahaman.

1. **Persepsi Agen Asuransi Syariah Tentang Sisi Positif Dan Negatif Diberlakukannya Sertifikasi Syariah**

Sisi positif dan negatif adanya sertifikasi syariah

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Sisi Positif Sertifikasi Syariah | Sisi Negatif Sertifikasi Syariah |
| 1. | Agen lebih menguasai produk syariah yang dipasarkan | **-** |
| 2. | Agen dapat memberikan informasi yang baik dan benar kepada masyarakat. | **-** |
| 3. | Menyaring agen yang berkualitas. | Jumlah agen yang dapat memasarkan produk asuransi jiwa syariah lebih sedikit. |
| 4. | Agen lebih percaya diri untuk memasarkan produk asuransi syariah. | **-** |
| 5. | Memperoleh jaminan kehalaan pengelolaan dana dan bagi hasilnya. | **-** |

**Tabel 4.3 tentang sisi positif dan negatif sertifikasi syariah.**

Terkait pemahaman agen tentang sisi positif di berlakukannya sertifikasi syariah seperti yang tertulis pada tabel di atas, penulis mengkaji mengapa sisi positifnya yang pertama, agen lebih menguasai produk asuransi syariah yang dipasarkan, yaitu karena sertifikasi syariah adalah upaya untuk meningkatkan profesionalisme agen syariah agar para agen diakui kompetensi dan kemampuannya dalam menawarkan dan menjual produk asuransi jiwa syariah, sehingga agen yang tersertifikasi secara syariah sudah pasti agen tersebut lebih menguasai produk asuransi jiwa syariah.

Kedua, sisi positifnya agen dapat memberikan informasi yang baik dan benar kepada masyarakat. Menurut penulis, agen memberikan keterangan seperti itu karena agen yang tersertifikasi secara syariah adalah agen yang sudah mengikuti berbagai training syariah dan telah mengikuti ujian syariah, sehingga agen tersebut sudah pasti mempunyai bekal dan kemampuan yang mumpuni tentang asuransi jiwa syariah maka agen dapat memberikan informasi yang baik dan benar kepada masyarakat.

Ketiga, sisi positifnya dapat menyaring agen yang berkualitas. Menurut penulis, agen memberikan keterangan seperti itu karena untuk memperoleh sertifikasi syariah agen harus benar-benar memahami produk dan lulus ujian AASI. Dengan demikian agen yang tidak menguasai produk asuransi jiwa syariah dan tidak lulus ujian telah tersaring dengan sendirinya. Sehingga agen yang benar-benar memahami produk dan lulus ujian yang dikatakan berkualitas dan dapat menjual produk asuransi syariah kepada masyrakat.

Keempat, sisi positifnya agen lebih percaya diri untuk memasarkan produk asuransi syariah. Menurut penulis, hal ini karena agen yang telah tersertifikasi syariah adalah agen yang benar-benar memiliki kemampuan dan sudah diakui secara syariah sehingga agen lebih percaya diri untuk memasarkan produk asuransi jiwa syariah.

Kelima, sisi positifnya memperoleh kehalalan pengelolaan dana dan bagi hasilnya. Menurut penulis agen memberikan keterangan seperti tersebut karena dengan tersertifikasi syariah agen benar-benar memahami produk asuransi jiwa syariah yang dijualnya sehingga agen akan memberikan informasi yang baik dan benar tentang asuransi syariah, dengan demikian masyarakat akan memperoleh jaminan kehalalan terkait pengelolaan dana dan bagi hasil.

Untuk sisi negatif adanya sertifikasi syariah, Jumlah agen yang dapat memasarkan produk asuransi jiwa syariah lebih sedikit. Menurut penulis, dengan adanya sertifikasi syariah sudah pasti hanya agen-agen tertentu yang benar-benar memahami asuransi jiwa syariah dan mempunyai kompetensi yang bisa menjual produk asuransi jiwa syariah sehingga agen yang kurang kompeten bisa tergeser secara sendirinya dan jumlah agen yang bias memasarkan produk asuransi jiwa syariah menjadi lebih sedikit.

**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Persepsi agen asuransi syariah tentang asuransi jiwa syariah adalah sistem gotong royong, sistem perlindungan jiwa, program tolong menolong, dan sistem saling membantu.

Persepsi agen asuransi syariah tentang sertifikasi syariah adalah surat keputusan dari AASI, surat keputusan dari AASI, lisensi keagenan dari AASI, sertifikasi setelah agen mengikuti training dan ujian AASI, dan sertifikasi khusus yang berlisensi.

Persepsi agen asuransi syariah tentang sisi positif dan sisi negatif adanya sertifikasi syariah lebih banyak sisi positif dari pada sisi negatifnya, sehingga banyak pihak yang di untungkan baik agen, masyarakat, maupun perusahaan. Sisi positif adanya sertifikasi syariah antara lain; 1) Agen lebih menguasai produk syariah yang dipasarkan, 2) agen dapat memberikan informasi yang baik dan benar kepada masyarakat, 3) menyaring agen yang berkualitas, 4) agen lebih percaya diri memasarkan produk asuransi syariah, 5) memperoleh jaminan kehalalan pengelolaan dana dan bagi hasil. Untuk sisi negatifnya yaitu lebih sedikit agen yang dapat menjual produk asuransi syariah.

1. **Saran**
2. Bagi Perusahaan asuransi

Dengan adanya penelitian ini di harapkan perusahaan asuransi lebih sering mengadakan training syariah kepada agen-agennya dan menghimbau para agennya segera memproses lisensi keagenan syariahnya agar tidak mengalami kesulitan dan salah menyampaikan informasi saat menjual produk asuransi syariah dari perusahaan kepada masyarakat.

1. Bagi Agen Asuransi

Karena pentingnya sertifikasi syariah bagi agen untuk menjual produk asuransi syariah diharapkan segera memiliki lisensi keagenan syariah tersebut agar tidak salah jual kepada masyarakat dengan mengerti dan memahami konsep syariah yang baik dan benar.

1. Bagi Masyarakat

Jika hendak mengambil produk asuransi syariah di harapkan mengambil pada agen yang sudah terlisensi secara syariah agar tidak ada yang merasa dirugikan nantinya.

1. Bagi Peneliti yang Akan Datang

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi bagi peneliti yang akan datang meskipun penulis mengerti bahwa penelitian ini jauh dari sempurna dan harapan penulis untuk peneliti yang akan datang dapat menyempurnakan penelitian pertama ini.

1. H.R Hakim, Kitab Mustadrak, no.3414 [↑](#footnote-ref-1)
2. Yadi Janwari, *Asuransi Syariah*, (Bandung:Pustaka Bani Quraisy,2005), hlm. 1 [↑](#footnote-ref-2)
3. Modul PRUFastStart,PT.Prudential,hlm. 101 [↑](#footnote-ref-3)
4. Abdullah Amrin,*Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah Ditinjau dari Perbandingan dengan Asuransi Konvensional*,(Jakarta:PT.Elex Media Komputindo, 2011)*,* hlm. 6 [↑](#footnote-ref-4)
5. Ibid., hlm. 6 [↑](#footnote-ref-5)
6. <http://ekonomisyariah.info/blog/2013/12/13/urgensi-sertifikasi-agen-asuransi-syariah/> [↑](#footnote-ref-6)
7. Ibid., [↑](#footnote-ref-7)
8. Properti Asosiasi Asuransi Jiwa Inonesia, hlm. 17 [↑](#footnote-ref-8)
9. Syakir Sula, *Asuransi Syariah*..., hlm.33 [↑](#footnote-ref-9)
10. Agus Edi Sumanto et. all, *Solusi Berasuransi : Lebih Indah Dengan Syariah*, (Jakarta : Rineka Cipta), hlm. 51 [↑](#footnote-ref-10)
11. Nugroho J.Setiadi, *Perilaku konsumen*, (Jakarta:Prenada Media, 2003), hlm.160 [↑](#footnote-ref-11)
12. Ratih Hurriyati, *Bauran Pemasaran dan Loyalitas Konsumen*, (Bandung:ALFABETA, 2010), hlm.101 [↑](#footnote-ref-12)
13. Leon G. Schiffman dan Leslie lazar kanuk, *Perilaku Konsumen*, (Indonesia:PT Indeks, 2008), hal.137 [↑](#footnote-ref-13)
14. Kotler Philip, *Manajemen Pemasaran Analisa Perencanaan Implementasi dan Pengendalian*, (Jakarta:Salemba Empat, 1997), hal.164 [↑](#footnote-ref-14)
15. *Ibid.* 171-173 [↑](#footnote-ref-15)
16. Yadi Janwari, *Asuransi Syariah*, (Bandung:Pustaka Bani Quraisy,2005), hlm. 1 [↑](#footnote-ref-16)
17. Sri Redjeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta : Sinar Grafika,1999) hlm. 12 [↑](#footnote-ref-17)
18. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*....., hlm. 60 [↑](#footnote-ref-18)
19. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, (Jakarta:PT.Intermasa, 1987), hlm.1 [↑](#footnote-ref-19)
20. Firsty Relia Renata, <http://myfutureconceptberita.blogspot.com/2009/11/pengertian-asuransi-syariah.html>, diakses tanggal 30 maret 2014 [↑](#footnote-ref-20)
21. Hasan Ali, Asuransi dalam Perspektif Islam…,hlm. 15 [↑](#footnote-ref-21)
22. C.S.T Kansil, *Suplemen Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*..., hlm.99 [↑](#footnote-ref-22)
23. Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah (Keberadaan Dan Kelebihan Di Tengah Asuransi Konvensional*), (Jakarta:PT. Elex Media Komputindo, 2006), hlm. 35 [↑](#footnote-ref-23)
24. Frianto Pandia et. al, *Lemabaga Keuangan*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2005), hlm. 136-137 [↑](#footnote-ref-24)
25. Sigit Triandanu, Totok Budi Santoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain Edisi 2*, (Jakarta:Salemba Empat, 2008), hlm.182 [↑](#footnote-ref-25)
26. C.S.T Kansil, *Suplemen Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*...., HALM.101 [↑](#footnote-ref-26)
27. Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah*, (Jakarta:Kencana, 2009), hlm.268 [↑](#footnote-ref-27)
28. Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan : Kebijakan Moneter dan Perbankan*, (Jakarta:Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005), hlm.691 [↑](#footnote-ref-28)
29. Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah*..., hlm.270 [↑](#footnote-ref-29)
30. Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah (Keberadaan Dan Kelebihan Di Tengah Asuransi Konvensional*), (Jakarta:PT. Elex Media Komputindo, 2006), hlm. 198 [↑](#footnote-ref-30)
31. Syakir Sula, *Asuransi Syaria’h*...,hlm.28 [↑](#footnote-ref-31)
32. Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2010), hlm.97 [↑](#footnote-ref-32)
33. Syakir Sula, *Asuransi Syariah*..., hlm.29 [↑](#footnote-ref-33)
34. Hasanuddin, *Konsep dan Eksistensi Bisnis Asuransi Syariah di Indonesia*. <http://hasankoe.wordpress.com/diakses> tanggal 1 april 2014 [↑](#footnote-ref-34)
35. Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur’an dan Terjemahan*, (Jakarta:Gema Kisalah Press Bandung), 1992, juz 6, hlm.156 [↑](#footnote-ref-35)
36. Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jkarta:Kencana, 2005). Hlm.195 [↑](#footnote-ref-36)
37. *Ibid*., hlm.196 [↑](#footnote-ref-37)
38. Anonim, *Pedoman Umum Asuransi Syariah*, <http://www.mui.or.id/index.php?option=com_docman&itemid=90> diakses tanggal 5 april 2014 [↑](#footnote-ref-38)
39. *Ibid*., hlm 34 [↑](#footnote-ref-39)
40. Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*..., hlm.265 [↑](#footnote-ref-40)
41. Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2006), hlm.146 [↑](#footnote-ref-41)
42. Yadi Janwari, Djazuli, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan*, (Jakrta:PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.132 [↑](#footnote-ref-42)
43. *Ibid*., hlm.133 [↑](#footnote-ref-43)
44. Muhammad, *Lemabaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta:UII Press, 2000), hlm.76 [↑](#footnote-ref-44)
45. Agus Edi Sumanto et. all, *Solusi Berasuransi : Lebih Indah Dengan Syariah*..., hlm.51 [↑](#footnote-ref-45)
46. Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*…, hlm.122 [↑](#footnote-ref-46)
47. Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah (Keberadaan Dan Kelebihan Di Tengah Asuransi Konvensional*), (Jakarta:PT. Elex Media Komputindo, 2006), hlm.198 [↑](#footnote-ref-47)
48. Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Deskripsi dan Ilustrasi)*, (Yogyakarta: Ekonisia,2003), hlm. 118 [↑](#footnote-ref-48)
49. Anonim, <https://mysharing.co/agen-asuransi-jiwa-syariah-wajib-miliki-sertifikasi/>, diakses tanggal 15 April 2014 [↑](#footnote-ref-49)
50. Anonim, <http://www.aasi.or.id/news/41>, diakses tanggal 3 Juni 2014 [↑](#footnote-ref-50)
51. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-51)
52. Anonim, Peraturan Republik Indonesia-Bapepam, <http://www.bapepam.go.id/perasuransian/regulasi_asuransi/kepmen_asuransi/PMK-152-2012.pdf>, diakses tanggal 19 Juni 2014, jam 09:00 WIB. [↑](#footnote-ref-52)
53. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-53)
54. Sudarman, *Persepsi Guru Sekolah Dasar Terhadap Program Sertifikasi Guru Di Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun Sebagai Dasar Penguatan Kebijakan Pemerintah Tentang Sertifikasi Guru*, (Malang:Skripsi UMM Malang, 2007), hal.xiv. [↑](#footnote-ref-54)
55. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian:Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998). Hlm. 3 [↑](#footnote-ref-55)
56. Arif Furchan, Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif, (Surabaya:Usaha Nasional,1992), hlm. 21 [↑](#footnote-ref-56)
57. Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Refisi*, (Bandung:PT.Remaja Rosdakarya,201), hlm.177 [↑](#footnote-ref-57)
58. Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta:Bima Ilmu,1989), hlm. [↑](#footnote-ref-58)
59. *Ibid.,*hlm.157 [↑](#footnote-ref-59)
60. Suyanto&Sutinah, *Metode Penelitian Sosial:Berbagi Alternatif Pendekatan*, (Jakarta:Kencana, 2007), hlm. 186 [↑](#footnote-ref-60)
61. Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif,* (malang, UMM Press, 2004), hal.80 [↑](#footnote-ref-61)
62. Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), hal. 104 [↑](#footnote-ref-62)
63. Andi Mappiare AT*, Dasar-dasar Metodologi Riset Kualitatif Untuk Ilmu Sosial dan Profesi,* (Malang: Jenggala Pustaka Utama, 2009), hal. 80 [↑](#footnote-ref-63)
64. Meleong,*Metodologi Penelitian,.........,* hal.103 [↑](#footnote-ref-64)
65. *Ibid*., hlm. 327 [↑](#footnote-ref-65)
66. *Ibid*., hlm. 127 [↑](#footnote-ref-66)
67. PT Prudential Life Assurance, *PRUfast star*t, Jakarta: PT. Prudential Life Assurance,2011), hlm. 9 [↑](#footnote-ref-67)
68. Brosur *PRUlink Syariah Aurance Account* bulan Agustus 2012 [↑](#footnote-ref-68)
69. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-69)
70. Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2010), hlm.97 [↑](#footnote-ref-70)
71. WA/01/25/04/2014/di rumah Bapak Julfa Widya Bayu Indrawan. [↑](#footnote-ref-71)
72. WA/02/18/04/2014/di kantor Prudential Cabang Tulungagung. [↑](#footnote-ref-72)
73. WA/03/19/04/2014/di kantor Prudential Cabang Tulungagung. [↑](#footnote-ref-73)
74. WA/04/02/05/2014/di kantor Prudential Cabang Tulungagung. [↑](#footnote-ref-74)
75. WA/05/04/05/2014/di rumah Ibu Dian Aristiany. [↑](#footnote-ref-75)
76. WA/01/25/04/2014/di rumah Bapak Julfa Widya Bayu Indrawan. [↑](#footnote-ref-76)
77. WA/02/18/04/2014/di kantor Prudential Cabang Tulungagung. [↑](#footnote-ref-77)
78. WA/03/19/04/2014/di kantor Prudential Cabang Tulungagung. [↑](#footnote-ref-78)
79. WA/04/02/05/2014/di kantor Prudential Cabang Tulungagung. [↑](#footnote-ref-79)
80. WA/05/04/05/2014/di rumah Ibu Dian Aristiany. [↑](#footnote-ref-80)
81. WA/01/25/04/2014/di rumah Bapak Julfa Widya Bayu Indrawan [↑](#footnote-ref-81)
82. WA/02/18/04/2014/di kantor Prudential Cabang Tulungagung. [↑](#footnote-ref-82)
83. WA/03/19/04/2014/di kantor Prudential Cabang Tulungagung. [↑](#footnote-ref-83)
84. WA/04/02/05/2014/di kantor Prudential Cabang Tulungagung [↑](#footnote-ref-84)
85. WA/05/04/05/2014/di rumah Ibu Dian Aristiany. [↑](#footnote-ref-85)
86. WA/01/25/04/2014/di rumah Julfa Widya Bayu Indrawan. [↑](#footnote-ref-86)
87. WA/02/18/04/2014/di kantor Prudential Cabang Tulungagung [↑](#footnote-ref-87)
88. WA/03/19/04/2014/di kantor Prudential Cabang Tulungagung. [↑](#footnote-ref-88)
89. WA/04/02/05/2014/di kantor Prudential Cabang Tulungagung. [↑](#footnote-ref-89)
90. WA/05/04/05/2014/di rumah Ibu Dian Aristiany. [↑](#footnote-ref-90)
91. WA/01/25/04/2014/di rumah Julfa Widya Bayu Indrawan. [↑](#footnote-ref-91)
92. WA/02/18/04/2014/di kantor Prudential Cabang Tulungagung. [↑](#footnote-ref-92)
93. WA/03/19/04/2014/di kantor Prudential Cabang Tulungagung. [↑](#footnote-ref-93)
94. WA/04/02/05/2014/di kantor Prudential Cabang Tulungagung. [↑](#footnote-ref-94)
95. WA/05/04/05/2014/di rumah Ibu Dian Aristiany. [↑](#footnote-ref-95)